



**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pid-TPK/2021/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda**, yang mengadili perkara-perkara banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : **KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kota Baru (Kalimantan Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simono 02 RT.38/000 Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : **SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;**
2. Tempat lahir : Sragen (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Santai No. 85 RT.001 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota, dilanjutkan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

Halaman1 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum ADAM JAMALUDDIN, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "ADAM JAMALUDDIN & PARTNERS" beralamat di Jalan Yos Sudarso II No. 27 RT.09 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur-75611, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 15 Desember 2021 Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Berkas Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 23 November 2021 atas nama Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

Halaman 2 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan **Dakwaan Penuntut Umum**, sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH selaku pengumpul data sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 823.3/0918/BKD-MUT/KP/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO selaku Pengumpul Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 823.3/0805/BKD-MUT/KP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, pada tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang beralamat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan juga bertempat di Kantor Dinas/Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2014, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi M. SALAHUDDIN AL AZIZ dan saksi AYI WANDIRA yang merupakan pegawai PT. Palmaserasih Group melakukan pembayaran secara langsung pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana di loket pembayaran Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diterima langsung oleh sdri. ENY AGUSTINI, pembayaran tersebut atas dasar PT. Batu Borneo Perdana merupakan badan usaha yang dikenakan wajib pajak atas pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak Galian C) di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Anugerah Energitama merupakan badan usaha yang dikenakan wajib pajak atas pajak penerangan jalan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama, PT. Palmaserasih Group selaku induk perusahaan dari PT. Batu

Halaman 3 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama menunjuk saksi DIAN ANDRIAS DWI untuk melakukan pengurusan hingga pembayaran pajak tersebut, dikarenakan tidak adanya karyawan PT. Palmaserasih Group pada Departemen Tax di Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi H. MUSYAFFA selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan surat tugas Nomor 890/396.4/IX/2015 tanggal 29 September 2015, surat perintah tugas tersebut memerintahkan kepada:

- 1) AL RAHMAT selaku Kasi Pendaftaran & Pendataan;
- 2) KAMARUDDIN selaku Staf Pendaftaran & Pendataan;
- 3) SUDARSONO selaku Staf Penagihan dan Keberatan.

Untuk melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Bengalon;

- Bahwa saksi H. MUSYAFFA selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/121-SPT/III/DD/2016 tanggal 22 Maret 2016, surat perintah tugas tersebut memerintahkan kepada:

- 1) AL RAHMAT selaku Kasi Pendaftaran & Pendataan;
- 2) KAMARUDDIN selaku Staf Pendaftaran & Pendataan;
- 3) SUDARSONO selaku Staf Penagihan dan Keberatan.

Untuk melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Bengalon;

- Bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak mineral bukan logam dan batuan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu:

## **Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak**

### **Pasal 9**

- (1) Pencatatan data atau volume Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan Hasilnya dituangkan dalam formulir SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana ayat (1) pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh DISPENDA untuk diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana ayat (2) pasal ini dibuat setiap bulan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 kepada Dispenda;

Halaman 4 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Apabila Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPTPD sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, penetapan volume mineral bukan logam dan batuan akan ditetapkan secara Jabatan;

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan ini, Kepala Dispenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Besarnya pajak terutang adalah 25% dari nilai penjualan mineral bukan logam dan batuan;

## Tata Cara Pembayaran

### Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Tempat pembayaran pajak, yaitu:
  - a. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukan;
  - b. Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;
  - c. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA;

## Tata Cara Penyetoran

### Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan surat setoran pajak daerah (SSPD);
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
- (4) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar Rp. 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA;

Halaman 5 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak mineral bukan logam dan batuan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu:

## **Cara Penghitungan Pajak Terhutang untuk Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri:**

### **Pasal 9**

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 dengan nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7);

## **Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu :
  - a. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukan;
  - b. Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;
  - c. Tempat pembayaran lainnya yang ditujukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA;

## **Tata Cara Penyetoran**

### **Pasal 18**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan surat setoran pajak daerah (SSPD);
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
- (4) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

(5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA;

- Bahwa walaupun terdapat Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur tersebut, akan tetapi Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tidak mempedomani Peraturan Bupati tersebut, dan secara aktif memerintahkan terkait pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah untuk PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana melalui saksi DIAN ANDRIAS DWI untuk lebih mempermudah pembayaran pajak PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana yaitu dilakukan melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, sehingga saksi DIAN ANDRIAS DWI menyetujuinya penyampaian dari Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana, dengan rincian, yaitu:

- 1) Plt. Manager Operasional PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur nomor: 002/BPP-1.1.EKS/V/2016 tanpa tanggal pada Bulan Mei 2016 perihal Laporan Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat);  
Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak September 2014 s/d Desember 2015 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp21.256.250,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Denda dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 06-06-2016 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;
- 2) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur Nomor 006/Gal-C/BBP/IX/2016 tanggal 26

Halaman 7 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana.

Atas dasar surat tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Desember 2013 s/d Juli 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp307.166.500,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 30 September 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 3) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 10 Oktober 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Agustus 2016 dan bulan September 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Agustus 2016 s/d September 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp19.466.250,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 13 Oktober 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 4) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 07 November 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Oktober 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Oktober 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp15.675.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 22 November 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 23 November 2016 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 5) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Desember 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan November 2016;

Halaman 8 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak 01 November 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp10.100.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 19 Desember 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 6) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Januari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Desember 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Desember 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp14.175.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 13 Januari 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 13 Januari 2017 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 7) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Februari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Januari 2017;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp13.300.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 06 Februari 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 8) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Februari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Februari 2017;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu

Halaman 9 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Perdana dengan masa pajak 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp18.956.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 09 Maret 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi AYI WANDIRA mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama, dengan rincian, yaitu:

- 1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp18.362.250,00 yang ditandatangani oleh saksi KAMARUDDIN AR selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp4.560.750,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.110.285,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 4) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.515.018,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;

Halaman10 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



- 5) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.455.200,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 6) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp17.743.248,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 7) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp28.359.504,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 8) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.611.504,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 9) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.021.716,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;



- 10) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.598.144,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 11) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp17.061.685,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 12) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.295.375,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 13) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp662.242,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 14) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp918.034,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah di terbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama Kemudian saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama dengan saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE. Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO yang selalu datang secara bersama-sama untuk mengambil uang pajak tersebut kemudian oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE. Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO membuat sendiri Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dengan rincian sebagai berikut:

## **Pembayaran dari PT. Batu Borneo Perdana, rinciannya:**

- 1) Untuk Masa Pajak September 2014 s/d Desember 2015:
  - 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 22 Juni 2016, bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp5.081.250,00 (lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bulan September s/d Desember 2014 yang diterima dan ditandatangani SSPD langsung oleh Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO.
  - 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 22 Juni 2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp16.175.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bulan Januari s/d Desember 2015 melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO.
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 05 Oktober 2016 bertempat di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai

Halaman 13 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp307.166.500,00 (tiga ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Agregat : 49.146,64M<sup>3</sup> melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE. Alias AMAI Bin ARDIANSYAH .

- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp19.466.250,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE. Alias AMAI Bin ARDIANSYAH .
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 19 Desember 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 19 Desember 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE. Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;



- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 8) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 21 Maret 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp18.956.250,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

#### **Pembayaran dari PT. Anugerah Energitama, rinciannya :**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 01 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 01 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp62.183.255,00 (enam puluh dua juta seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH, dengan rincian:

- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp1.110.285,00 (satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 1 (275 KVA);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp12.515.018,00 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan belas rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 2 (725 KVA);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp2.455.200 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 3 (400 KVA);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp17.743.248,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin T1 (1.600 KVA);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp28.359.504,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin T2 (1.600 KVA);

4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp8.231.364,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, dengan rincian :

- Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp1.611.504,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember 2016 mesin T1 (1.600 KVA);
- Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp1.021.716,00 (satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam

Halaman 16 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember mesin G3 (400 KVA);

- Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp5.598.144,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember mesin T2 (1.600 KVA);
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp19.937.336,00 (sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, dengan rincian:
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp17.061.685,00 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area Mill;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp1.295.375,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKAE;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp662.242,00 (enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKAE;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp918.034,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKOE;

- Bahwa setelah pembayaran dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana diterima oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tetapi tidak seluruh pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah melainkan uang tersebut dibagi-bagi oleh para Terdakwa untuk dipergunakan guna kepentingan pribadinya, adapun rincian pembayaran yang disetorkan oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO ke Kas Daerah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur dengan memalsukan tandatangan penyeter pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), yaitu:

**Bukti real penyeteran pajak daerah dari PT. Batu Borneo Perdana, rinciannya :**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 0022016/SSPD/06/4/2016 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/09/2014 s/d 31/12/2014 sebesar Rp5.081.250,00;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 0022017/SSPD/06/4/2016 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/01/2015 s/d 31/12/2015 sebesar Rp16.175.000,00;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000653/SSPD/06/4/2017 tanggal 07 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/01/2017 s/d 31/01/2017 sebesar Rp10.350.000,00;
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000654/SSPD/06/4/2017 tanggal 07 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/02/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp13.856.250,00;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000734/SSPD/06/4/2017 tanggal 19 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp9.962.500,00;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001135/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/04/2017 s/d 30/04/2017 sebesar Rp16.275.000,00;
- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001139/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/05/2017 s/d 31/05/2017 sebesar Rp20.343.750,00;

**Bukti real penyeteran pajak daerah dari PT. Anugerah Energitama, rinciannya :**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 001155/SSPD/05/4/2016 tanggal 07 Juni 2016 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2016 s/d 31/03/2016 sebesar Rp4.560.750,00;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000062/SSPD/05/4/2017 tanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran pajak

Halaman 18 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/04/2016 s/d 31/12/2016 sebesar Rp13.590.000,00;

- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001348/SSPD/05/4/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/12/2016 s/d 31/12/2016 sebesar Rp8.231.346,00;
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001259/SSPD/05/4/2017 tanggal 13 Juli 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Mil) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp17.061.685,00;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001136/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Mil) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp9.359.339,00;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001137/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Gkae) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp662.242,00;
- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000634/SSPD/05/4/2017 tanggal 04 April 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (genset 3) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp1.295.375,00;
- 8) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000633/SSPD/05/4/2017 tanggal 04 April 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (genset 2) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp918.034,00;

Berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dibayarkan oleh PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana kepada Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SEAlias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO tidak sesuai dengan dengan bukti penyeteroran kedalam Kas Daerah diketahui terdapat adanya selisih kurang bayar kepada Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu untuk selisih kurang bayar pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) atas nama PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp374.632.750,00 dan Selisih Kurang Bayar Pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp48.593.255,00 dengan total seluruhnya yaitu Rp423.226.005,00;

- Bahwa dengan adanya data kurang bayar oleh PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana yang terdata pada SIMDA, kemudian Bupati Kutai Timur an. H. ISMUNANDAR menerbitkan dan

Halaman 19 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat Nomor 973/106/2/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 32 (tiga puluh dua) pimpinan perusahaan yang beroperasi di lingkungan Kabupaten Kutai Timur yang didalamnya termasuk PT. Anugerah Energitama. Dalam surat tersebut pada intinya Bupati Kutai Timur meminta kepada pimpinan perusahaan agar:

- Menyampaikan kewajiban perusahaan terhadap pajak dan retribusi daerah;
- Masing-masing perusahaan untuk melampirkan bukti setor pajak dan retribusi dari tahun 2013 sampai dengan Maret 2017;
- Melaporkan data plasma yang ada pada perusahaan tersebut;

- Bahwa tanggal 13 Juni 2017, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah sdr. H. ZAINI,SE mengirimkan surat Nomor 973/191.5/2/VI/2017 perihal SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) kepada Pimpinan PT. Anugerah Energitama; Dalam surat tersebut disebutkan bahwa PT. Anugerah Energitama tidak menyampaikan SPTPD atau SSPD yang sudah diisi ke Kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Kutai Timur, sehingga juga disampaikan bila PT Anugerah Energitama tidak menyampaikan SPTPD atau SSPD yang sudah diisi dalam jangka waktu 7 hari kalender, Bapenda Kabupaten Kutai Timur akan melakukan pemeriksaan/pengukuran/pendataan terhadap Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C), Objek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan objek pajak lainnya yang berhubungan dengan pajak daerah sekaligus menetapkan secara jabatan;

- Bahwa tanggal 14 Juni 2017, PT. Palmaserasih Group selaku induk dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan Surat Nomor 26/D&L-AE/PWK/VI/2017 perihal Penyampaian SPTPD dan SSPD Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama kepada Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah; Dalam surat tersebut disampaikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak, yaitu rutin membayar pajak daerah baik Pajak Galian C maupun Pajak Penerangan Jalan dan sebagai bahan pertimbangan dalam surat tersebut juga dilampirkan SPTPD dan SSPD terakhir yang telah selesai diproses, untuk Pajak Galian C pada bulan Mei 2017 dan Pajak Penerangan Jalan pada bulan Maret 2017;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017, PT. Palmaserasih Group selaku induk dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana mengirim surat kembali dengan surat Nomor 27/D&L-AE/PWK/VI/2017 perihal Klarifikasi Pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama kepada Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur; Dalam surat tersebut disampaikan lampiran terkait dengan laporan dan pembayaran

Halaman 20 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana dan pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama dengan rincian sebagai berikut:

a) PT. Batu Borneo Perdana – Pajak Galian C:

No	Periode Pajak (bulan)	Volume Produksi (M³)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (25%)
<b>A</b>	<b>Tahun 2013-2014</b>				
1	Desember-Juni	2.905,00	30 Juni 2014	21 Agustus 2014	Rp 95.320.312,50
<b>B</b>	<b>Tahun 2014</b>				
1	September-Desember	813,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 5.081.250,00
<b>C</b>	<b>Tahun 2015</b>				
1	Januari-Desember	2.588,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 16.175.000,00
<b>D</b>	<b>Tahun 2013-2016</b>				
1	Desember-Juli	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00
<b>E</b>	<b>Tahun 2016</b>				
1	Agustus-September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00
2	Oktober	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00
3	Nopember	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00
4	Desember	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00
<b>F</b>	<b>Tahun 2017</b>				
1	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00
2	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00
3	Maret 2017	1.594,00	11 April 2017	13 April 2017	Rp 9.962.500,00
4	April 2017	2.604,00	2 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 16.275.000,00
5	Mei 2017	3.255,00	9 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 20.343.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.573,24</b>			<b>Rp 561.996.812,00</b>

b) PT. Anugerah Energitama – Pajak Penerangan Jalan:

No	Periode Pajak (bulan)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (1,5%)
<b>A</b>	<b>Tahun 2015 – Mill</b>			

Halaman 21 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Januari-Desember	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 18.362.250,00
<b>B</b>	<b>Tahun 2016 – Mill</b>			
1	Januari-Maret	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 4.560.750,00
2	April-November	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00
3	Desember	1 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 8.231.364,00
<b>C</b>	<b>Tahun 2017 – Mill</b>			
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 17.061.685,00
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 9.359.339,00
<b>D</b>	<b>Tahun 2017 – GKAE</b>			
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 1.295.375,00
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 662.242,00
<b>E</b>	<b>Tahun 2017 – GKOE</b>			
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 918.034,00
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 122.634.294,00</b>

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) data SIMDA tahun 2014 sampai dengan Juli 2017, PT. Batu Borneo Perdana melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian C) sebagai berikut :

No	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Masa	Pajak Terhutang	Setoran
1.	001175/SPTPD/06/1/2014 001175/SSPD/06/4/2014	21 Agustus 2014	01/12/2013- 30/06/2014	95.320.312,50	95.320.312,50
2.	002016/SPTPD/06/1/2016 002016/SSPD/06/1/2016	06 Oktober 2016	01/09/2014- 31/12/2014	5.081.250,00	5.081.250,00
3	002017/SPTPD/06/1/2016 002017/SSPD/06/1/2016	06 Oktober 2016	01/01/2015- 31/12/2015	16.175.000,00	16.175.000,00
4.	000653/SPTPD/06/1/2017 000653/SSPD/06/1/2017	07 April 2017	01/01/2017- 31/01/2017	10.350.000,00	10.350.000,00
5.	000654/SPTPD/06/1/2017 000654/SSPD/06/1/2017	07 April 2017	01/02/2017- 28/02/2017	13.856.250,00	13.856.250,00
6.	000734/SPTPD/06/1/2017 000734/SSPD/06/1/2017	19 April 2017	01/03/2017- 31/03/2017	9.962.500,00	9.962.500,00
7.	001135/SPTPD/06/1/2017 001135/SSPD/06/1/2017	14 Juni 2017	01/04/2017- 30/04/2017	16.275.000,00	16.275.000,00
8.	001139/SPTPD/06/1/2017 001139/SSPD/06/1/2017	14 Juni 2017	01/05/2017- 31/05/2017	20.343.750,00	20.343.750,00
<b>J U M L A H</b>				<b>187.364.062,50</b>	<b>187.364.062,50</b>

Halaman22 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) data SIMDA yang ada pada periode tahun 2016 sampai dengan Juli 2017 PT. Anugerah Energitama melakukan pembayaran pajak penerangan jalan sebagai berikut :

No	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Masa	Pajak Terhutang	Setoran
1.	001347/SPTPD/05/1/2017 001347/SSPD/05/4/2017	27 Juli 2017	01/01/2015- 31/12/2015	18.362.250,00	18.362.250,00
2.	001155/SPTPD/05/1/2016 001155/SSPD/05/4/2016	07 Juni 2016	01/01/2016- 31/03/2016	4.560.750,00	4.560.750,00
3	000062/SPTPD/05/1/2017 000062/SSPD/05/4/2017	16 Januari 2017	01/04/2016- 31/12/2016	13.590.000,00	13.590.000,0 0
4.	001348/SPTPD/05/1/2017 001348/SSPD/05/4/2017	27 Juli 2017	01/12/2016- 31/12/2016	8.231.364,00	8.231.364,00
5.	000633/SPTPD/05/1/2017 000633/SSPD/05/4/2017	04 April 2017	01/01/2017- 28/02/2017	1.295.374,50	1.295.375,00
6.	000634/SPTPD/05/1/2017 000634/SSPD/05/4/2017	04 April 2017	01/01/2017- 28/02/2017	918.033,75	918.034,00
7.	001136/SPTPD/05/1/2017 001136/SSPD/05/4/2017	14 Juni 2017	01/03/2017- 31/12/2017	9.359.338,50	9.359.339,00
8.	001137/SPTPD/05/1/2017 001137/SSPD/05/4/2017	14 Juni 2017	01/03/2017- 31/12/2017	662.2241,60	662.2242,00
9.	001259/SPTPD/05/1/2017 001259/SSPD/05/4/2017	13 Juli 2017	01/01/2017- 28/02/2017	17.061.684,75	17.061.685,0 0
<b>J U M L A H</b>				<b>74.041.037,10</b>	<b>74.041.039,00</b>

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur membuat surat Nomor: 973/361.1/III/X/2017 kepada Direktur Utama PT. Palma Serasih Group perihal Pemberitahuan kurang bayar Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama, dalam surat tersebut disampaikan bahwa setelah dilakukan cek dan rekonsiliasi serta disandingkan dengan data Simda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur maka terdapat selisih kurang bayar Pajak Galian C pada PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dengan rincian, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil rekapitulasi selisih kurang bayar pembayaran pajak galian C atas nama PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp374.632.750,00 dengan rincian:

	Periode Pajak (bulan)	Volum e Produk si (M³)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbaya r)	Total Tarif Pajak (25%)	Jumlah terbayar	Selisih (+/-)	Ket
A	Tahun 2013-2014							
1	Desember- Juni	2.905,00	30 Juni 2014	21 Agustus 2014	Rp 95.320.312,50	Rp 95.320.312,50	Rp 0,00	Dibayarkan
B	Tahun 2014							
1	September- Desember	813,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 5.081.250,00	Rp 5.081.250,00	Rp 0,00	Dibayarkan
C	Tahun 2015							
1	Januari- Desember	2.588,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 16.175.000,00	Rp 16.175.000,00	Rp 0,00	Dibayarkan
D	Tahun 2013-2016							
1	Desember- Juli	49.146,6	30 4 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00	Rp 0,00	Rp 307.166.500,00	Tidak ada pembayaran
E	Tahun 2016							
1	Agustus- September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00	Rp 0,00	Rp 19.466.250,00	Tidak ada pembayaran
2	Oktober	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00	Rp 0,00	Rp 15.675.000,00	Tidak ada pembayaran
3	November	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00	Rp 0,00	Rp 10.100.000,00	Tidak ada pembayaran
4	Desember	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00	Rp 0,00	Rp 14.175.000,00	Tidak ada pembayaran
F	Tahun 2017							
1	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00	Rp 0,00	Rp 13.300.000,00	Tidak ada pembayaran
2	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00	Rp 0,00	Rp 18.956.250,00	Tidak ada

Halaman 24 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

								pembayaran
3	Maret 2017	1.594,00	11 April 2017	13 April 2017	Rp 9.962.500,00	Rp 9.962.500,00	Rp 0,00	Dibayarkan
4	April 2017	2.604,00	2 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 16.275.000,00	Rp 16.275.000,00	Rp 0,00	Dibayarkan
5	Mei 2017	3.255,00	9 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 20.343.750,00	Rp 20.343.750,00	Rp 0,00	Dibayarkan
TOTAL		77.573,24			Rp 561.996.812,00	Rp 163.157.812,50	Rp 398.839.000,00	

Catatan:

1. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Desember-Juli 2013-2016, Rp307.166.500,00 belum ada disetorkan;
2. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Agustus-September 2016 Rp19.466.250,00 belum disetorkan;
3. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Oktober 2016 Rp15.675.000,00 belum ada disetorkan;
4. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, November 2016 Rp10.100.000,00 belum ada disetorkan;
5. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Desember 2016 Rp14.175.000,00 belum ada disetorkan;
6. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Januari 2017 Rp13.300.000,00 belum ada disetorkan;
7. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Februari 2017 Rp18.956.250,00 belum ada disetorkan;
8. Ada 2 (dua) kali pembayaran diluar daftar pembayaran yang dilaporkan PT. Batu Borneo Perdana di tanggal 7 April 2017, yaitu Rp13.856.250,00 dan Rp10.350.000,00 ditotalkan sebesar Rp24.206.250,00;

**Maka kurang bayar PT. Batu Borneo Rp398.839.000,00 dikurang Rp24.206.250,00 = Rp374.632.750,00;**

- Hasil rekapitulasi Selisih Kurang Bayar Pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp48.593.255,00 dengan rincian:

	Periode Pajak (bulan)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (1,5%)	Jumlah terbayar	Selisih (+/-)	Ket
A	Tahun 2015 – Mill						
1	Januari-Desember	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 18.362.250,00	Rp 18.362.250,00	Rp 0,00	Dibayarkan
B	Tahun 2016 – Mill						

Halaman 25 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Januari-Maret	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 4.560.750,00	Rp 4.560.750,00	Rp 0,00	Dibayarkan
	April-November	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00	Rp 0,00	Rp 62.183.255,00	Tidak Ada Pembayaran
	Desember	1 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 8.231.364,00	Rp 8.231.364,00	Rp 0,00	Dibayarkan
C Tahun 2017 – Mill							
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 17.061.685,00	Rp 17.061.685,00	Rp 0,00	Dibayarkan
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 9.359.339,00	Rp 9.359.339,00	Rp 0,00	Dibayarkan
D Tahun 2017 – GKAE							
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 1.295.375,00	Rp 1.295.375,00	Rp 0,00	Dibayarkan
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 662.242,00	Rp 662.242,00	Rp 0,00	Dibayarkan
E Tahun 2017 – GKOE							
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 918.034,00	Rp 918.034,00	Rp 0,00	Dibayarkan
TOTAL				Rp 122.634.294,00	Rp 60.451.039,00	Rp 62.183.255,00	

## Catatan:

Pembayaran pajak April-November 2016 PT. Anugerah Energitama sebesar Rp62.183.255,00 disetorkan atau dititipkan oleh oknum sebesar Rp13.590.000,00 sehingga PT. Anugerah Energitama masih Kurang sebesar **Rp48.593.255,00**;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2017, Direktur Utama PT. Palma Serasih Group mengirim surat Nomor 001/PSG-BPD/XI/2017 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Kurang Bayar Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan jalan PT. Anugerah Energitama kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah dibayarkan seluruhnya melalui kedua terdakwa yakni dengan rincian:

- Rekapitulasi pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana;

Bulan	Volume Produksi (M <sup>3</sup> /ton)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (25%)	Jumlah terbayar	Tanggal Bayar
-------	---------------------------------------	--------------	------------------------	-------------------------	-----------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Desember 2013-Juli 2016	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00	Rp 307.166.500,00	05/10/2016
2	Agustus 2016-September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00	Rp 19.466.250,00	13/10/2016
3	Oktober 2016	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00	Rp 15.675.000,00	19/12/2016
4	Nopember 2016	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00	Rp 10.100.000,00	19/12/2016
5	Desember 2016	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00	Rp 14.175.000,00	13/01/2017
6	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00	Rp 13.300.000,00	10/02/2017
7	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00	Rp 18.956.250,00	21/03/2017
TOTAL		63.814,24			Rp 398.839.000,00	Rp 398.839.000,00	

- Rekapitulasi pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama ;

No	Bulan	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (1,5%)	Jumlah terbayar	Tanggal Bayar
1	April 2016 – November 2016	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00	Rp 62.183.255,00	13/01/2017
TOTAL				Rp 62.183.255,00	Rp 62.183.255,00	

- Menanggapi surat Direktur Utama PT. Palma Serasih Group tersebut diatas, selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui surat Nomor 973/419/III/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal Ketetapan Kurang Bayar Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana dan PPJ PT. Anugerah Energitama. Pada intinya Kepala Bapenda saksi H. MUSYAFFA, S.Sos., M.Si memberikan jawaban Terkait alat bukti yang dilampirkan oleh PT. Palma Serasih Group tersebut diatas tidak dapat diyakini kebenarannya, dikarenakan pembayaran yang sah harusnya dilakukan via transfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan nomor rekening 0101300012 Ban Kaltim atau setor langsung di Kantor Pelayanan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur cq. Teller Bank Kaltim, dan bukti seperti:

- 1) Format SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak sesuai dengan format SIMDA Bapenda;
- 2) Format SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) tidak sesuai dengan format SIMDA Bapenda;
- 3) Bukti Setoran yang telah dibayarkan tidak terdapat validasi oleh Pihak Bank (teller Bank Kaltim) dan tidak ada masuk ke Kas Daerah.

Halaman 27 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



Oleh karena itu, dinyatakan PT. Palma Serasih Group (PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama) belum melakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Daerah Dalam Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 sampai dengan juni 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-53/PW17/5/2018 tanggal 06 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
- |    |  |                |                        |
|----|--|----------------|------------------------|
| a. | Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dibayarkan PT. Batu Borneo Perdana          | 561.996.812,50 |                        |
| b. | Jumlah Pajak Penerangan Jalan yang dibayarkan PT. Anugerah Energitama                        | 122.634.294,00 |                        |
| c. | Jumlah Pajak yang dibayarkan Perusahaan ( a + b )  |                | 684.631.106,50.        |
| d. | Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana yang diterima Kas Daerah | 187.364.062,50 |                        |
| e. | Jumlah Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama yang diterima Kas Daerah ( c + d )     | 74.041.039,00  |                        |
| f. | Jumlah Pajak yang diterima Kas Daerah  |                | (261.405.101,50)       |
| g. | Nilai Kerugian keuangan Negara (c- f)  |                | <b>423.226.005,00.</b> |

Penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan dengan metode, sebagai berikut:

- 1) Menentukan status sumber dana;
  - 2) Memastikan jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama baik melalui loket SIMDA, Sdr.Kamaruddin dan Sdr.Sudarsono;
  - 3) Memastikan jumlah Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama yang telah diterima Kas Daerah;
  - 4) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, yaitu selisih jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dengan yang disetorkan ke KasDaerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dalam menawarkan dan menerima pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari PT. Batu

Halaman28 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Perdana untuk periode Juni 2016 sampai dengan Maret 2017 dan pajak penerangan jalan non PLN dari PT. Anugerah Energitama periode Juni 2016 sampai dengan April 2017 akan tetapi pemungutan uang pajak tersebut tidak disetorkan seluruhnya sehingga mengakibatkan penambahan kekayaan diri pribadi maupun orang lain yaitu Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dengan total sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dalam menerima pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dari PT. Palma Serasih Group melalui saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi M. SALAHUDDIN AL AZIZ dan saksi AYI WANDIRA yang kemudian oleh para Terdakwa membuat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan memakai format yang tidak sesuai dengan bentuk yang sebenarnya saat ini, serta tidak menyetorkan seluruh pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari PT. Batu Borneo Perdana dan pajak penerangan jalan non PLN dari PT. Anugerah Energitama ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122, yaitu "*Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;*" dan Pasal 127, yaitu "*Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;*";
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab II Kewajiban dan Larangan, Bagian Kesatu, Kewajiban, Pasal 3 yang menyatakan bahwa "*Setiap PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan,*" dan Bagian kedua, Larangan, Pasal 4 yang menyatakan bahwa "*Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang;*";

Halaman 29 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pasal 16 tentang Tata Cara Pembayaran, dan Pasal 21 tentang Tata Cara Penyetoran;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, Pasal 13 tentang Tata Cara Pembayaran, dan Pasal 18 tentang Tata Cara Penyetoran;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH selaku pengumpul data sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 823.3/0918/BKD-MUT/KP/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO selaku Pengumpul Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 823.3/0805/BKD-MUT/KP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, pada tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang beralamat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan juga bertempat di Kantor Dinas/Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2014, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi M. SALAHUDDIN AL AZIZ dan saksi AYI WANDIRA yang merupakan pegawai PT. Palma Serasih Group melakukan pembayaran secara langsung pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana di loket pembayaran Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diterima langsung oleh sdri. ENY AGUSTINI, pembayaran tersebut atas dasar PT. Batu Borneo Perdana merupakan badan usaha yang dikenakan wajib pajak atas pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak Galian C) di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Anugerah Energitama merupakan badan usaha yang dikenakan wajib pajak atas pajak penerangan jalan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa dalam melakukan pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama, PT. Palmaserasih Group selaku induk perusahaan dari PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama menunjuk saksi DIAN ANDRIAS DWI untuk melakukan pengurusan hingga pembayaran pajak tersebut, dikarenakan tidak adanya karyawan PT. Palma Serasih Group pada Departemen Tax di Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi H. MUSYAFFA selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan surat tugas Nomor 890/396.4/IX/2015 tanggal 29 September 2015, surat perintah tugas tersebut memerintahkan kepada:

- 1) AL RAHMAT selaku Kasi Pendaftaran & Pendataan;
- 2) KAMARUDDIN selaku Staf Pendaftaran & Pendataan;
- 3) SUDARSONO selaku Staf Penagihan dan Keberatan.

Untuk melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan restribusi daerah di wilayah Kecamatan Bengalon;

- Bahwa saksi H. MUSYAFFA selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/121-SPT/III/DD/2016 tanggal 22 Maret 2016, surat perintah tugas tersebut memerintahkan kepada:

- 1) AL RAHMAT selaku Kasi Pendaftaran & Pendataan;
- 2) KAMARUDDIN selaku Staf Pendaftaran & Pendataan;
- 3) SUDARSONO selaku Staf Penagihan dan Keberatan.

Untuk melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan restribusi daerah di wilayah Kecamatan Bengalon;

- Bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak mineral bukan logam dan batuan diatur berdasarkan Peraturan Bupati

Halaman 31 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur Nomor 31 tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu:

## Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

### Pasal 9

- (1) Pencatatan data atau volume Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan Hasilnya dituangkan dalam formulir SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana ayat (1) pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh DISPENDA untuk diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana ayat (2) pasal ini dibuat setiap bulan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 kepada Dispenda;
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPTPD sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, penetapan volume mineral bukan logam dan batuan akan ditetapkan secara Jabatan;

### Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan ini, Kepala Dispenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Besarnya pajak terutang adalah 25% dari nilai penjualan mineral bukan logam dan batuan;

## Tata Cara Pembayaran

### Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Tempat pembayaran pajak, yaitu:
  - a. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukan;
  - b. Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;
  - c. Tempat pembayaran lainnya yang ditujukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA;

## Tata Cara Penyetoran

### Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan surat setoran pajak daerah (SSPD);
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
- (4) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA;

- Bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak mineral bukan logam dan batuan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu:

**Cara Penghitungan Pajak Terhutang untuk Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri:**

**Pasal 9**

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 dengan nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7);

**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu:
  - a. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukan;
  - b. Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;
  - c. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA;

**Tata Cara Penyetoran**

**Pasal 18**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan surat setoran pajak daerah (SSPD);
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
- (4) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA;

- Bahwa walaupun terdapat Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur tersebut, akan tetapi Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tidak mempedomani Peraturan Bupati tersebut, dan secara aktif memerintahkan terkait pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah untuk PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana melalui saksi DIAN ANDRIAS DWI untuk lebih mempermudah pembayaran pajak PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana yaitu dilakukan melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, sehingga saksi DIAN ANDRIAS DWI menyetujuinya penyampaian dari Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana, dengan rincian, yaitu:

- 1) Plt. Manager Operasional PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur Nomor 002/BPP-

Halaman 34 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.EKS/V/2016 tanpa tanggal pada Bulan Mei 2016 perihal Laporan Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat);

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak September 2014 s/d Desember 2015 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp21.256.250,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 06-06-2016 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 2) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur Nomor 006/Gal-C/BBP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana;

Atas dasar surat tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Desember 2013 s/d Juli 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp307.166.500,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 30 September 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 3) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 10 Oktober 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Agustus 2016 dan bulan September 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Agustus 2016 s/d September 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp19.466.250,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 13 Oktober 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 4) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 07 November 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Oktober 2016;

Halaman 35 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Oktober 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp15.675.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 22 November 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 23 November 2016 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 5) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Desember 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan November 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak 01 November 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp10.100.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 19 Desember 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 6) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Januari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Desember 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Desember 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp14.175.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 13 Januari 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 13 Januari 2017 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 7) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Februari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Januari 2017;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu

Halaman 36 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Perdana dengan Masa Pajak 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp13.300.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 06 Februari 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 8) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Februari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Februari 2017;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan Masa Pajak 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp18.956.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 09 Maret 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi AYI WANDIRA mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama, dengan rincian, yaitu:

- 1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan Masa Pajak 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp18.362.250,00 yang ditandatangani oleh saksi KAMARUDDIN AR selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan Masa Pajak 01 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp4.560.750,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan Masa Pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak

Halaman 37 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp1.110.285,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;

- 4) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan Masa Pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.515.018,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 5) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.455.200,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 6) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp17.743.248,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 7) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp28.359.504,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 8) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.611.504,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;

- 9) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.021.716,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 10) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.598.144,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 11) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp17.061.685,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 12) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan Masa Pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.295.375,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 13) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar

Halaman 39 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp662.242,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;

- 14) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp918.034,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;

- Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama Kemudian saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama dengan saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO yang selalu datang secara bersama-sama untuk mengambil uang pajak tersebut kemudian oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO membuat sendiri Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dengan rincian sebagai berikut:

## **Pembayaran dari PT. Batu Borneo Perdana, rinciannya:**

- 1) Untuk Masa Pajak September 2014 s/d Desember 2015:
- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 22 Juni 2016, bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp5.081.250,00 (lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bulan September s/d Desember 2014 yang diterima dan ditandatangani SSPD langsung oleh Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

Halaman 40 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 22 Juni 2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp16.175.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bulan Januari s/d Desember 2015 melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 05 Oktober 2016 bertempat di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp307.166.500,00 (tiga ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Agregat: 49.146,64M<sup>3</sup> melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE. Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp19.466.250,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 19 Desember 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 19 Desember 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur,

Halaman 41 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;

- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 8) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 21 Maret 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp18.956.250,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

#### **Pembayaran dari PT. Anugerah Energitama, rinciannya:**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 01 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 01 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp62.183.255,00 (enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH, dengan rincian:

- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp1.110.285,00 (satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 1 (275 KVA);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp12.515.018,00 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan belas rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 2 (725 KVA);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp2.455.200 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 3 (400 KVA);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp17.743.248,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin T1 (1.600 KVA);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp28.359.504,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin T2 (1.600 KVA);

- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI*

Halaman 43 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDIRA melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp8.231.364,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, dengan rincian:

- Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp1.611.504,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember 2016 mesin T1 (1.600 KVA);
  - Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp1.021.716,00 (satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember mesin G3 (400 KVA);
  - Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp5.598.144,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember mesin T2 (1.600 KVA);
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp19.937.336,00 (sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, dengan rincian:
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp17.061.685,00 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area Mill;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp1.295.375,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKAE;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp662.242,00 (enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKAE;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp918.034,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh empat

Halaman 44 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKAE;

- Bahwa setelah pembayaran dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana diterima oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tetapi tidak seluruh pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah melainkan uang tersebut dibagi-bagi oleh para Terdakwa untuk dipergunakan guna kepentingan pribadinya, adapun rincian pembayaran yang disetorkan oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan memalsukan tandatangan penyeter pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), yaitu:

**Bukti real penyeteran pajak daerah dari PT. Batu Borneo Perdana, rinciannya:**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 0022016/SSPD/06/4/2016 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/09/2014 s/d 31/12/2014 sebesar Rp5.081.250,00;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 0022017/SSPD/06/4/2016 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/01/2015 s/d 31/12/2015 sebesar Rp16.175.000,00;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000653/SSPD/06/4/2017 tanggal 07 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/01/2017 s/d 31/01/2017 sebesar Rp10.350.000,00;
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000654/SSPD/06/4/2017 tanggal 07 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/02/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp13.856.250,00;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000734/SSPD/06/4/2017 tanggal 19 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp9.962.500,00;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001135/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/04/2017 s/d 30/04/2017 sebesar Rp16.275.000,00;

Halaman 45 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001139/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/05/2017 s/d 31/05/2017 sebesar Rp20.343.750,00;

**Bukti real penyeteroran pajak daerah dari PT. Anugerah Energitama, rinciannya:**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 001155/SSPD/05/4/2016 tanggal 07 Juni 2016 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2016 s/d 31/03/2016 sebesar Rp4.560.750,00;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000062/SSPD/05/4/2017 tanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/04/2016 s/d 31/12/2016 sebesar Rp13.590.000,00;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001348/SSPD/05/4/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/12/2016 s/d 31/12/2016 sebesar Rp8.231.346,00;
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001259/SSPD/05/4/2017 tanggal 13 Juli 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Mil) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp17.061.685,00;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001136/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Mil) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp9.359.339,00;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001137/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Gkae) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp662.242,00;
- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000634/SSPD/05/4/2017 tanggal 04 April 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (genset 3) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp1.295.375,00;
- 8) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000633/SSPD/05/4/2017 tanggal 04 April 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (genset 2) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp918.034,00;

Berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dibayarkan oleh PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana kepada Terdakwa I

Halaman 46 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO tidak sesuai dengan dengan bukti penyetoran ke dalam Kas Daerah diketahui terdapat adanya selisih kurang bayar kepada Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu untuk selisih kurang bayar pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) atas nama PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp374.632.750,00 dan Selisih Kurang Bayar Pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp48.593.255,00 dengan total seluruhnya yaitu Rp423.226.005,00;

- Bahwa dengan adanya data kurang bayar oleh PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana yang terdata pada SIMDA, kemudian Bupati Kutai Timur an. H. ISMUNANDAR menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor 973/106/2/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 32 (tiga puluh dua) pimpinan perusahaan yang beroperasi di lingkungan Kabupaten Kutai Timur yang didalamnya termasuk PT. Anugerah Energitama. Dalam surat tersebut pada intinya Bupati Kutai Timur meminta kepada pimpinan perusahaan agar:

- Menyampaikan kewajiban perusahaan terhadap pajak dan retribusi daerah;
- Masing-masing perusahaan untuk melampirkan bukti setor pajak dan retribusi dari tahun 2013 sampai dengan Maret 2017;
- Melaporkan data plasma yang ada pada perusahaan tersebut;

- Bahwa tanggal 13 Juni 2017, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah sdr. H. ZAINI,SE mengirimkan surat Nomor 973/191.5/2/VI/2017 perihal SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) kepada Pimpinan PT. Anugerah Energitama; Dalam surat tersebut disebutkan bahwa PT. Anugerah Energitama tidak menyampaikan SPTPD atau SSPD yang sudah diisi ke Kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Kutai Timur, sehingga juga disampaikan bila PT Anugerah Energitama tidak menyampaikan SPTPD atau SSPD yang sudah diisi dalam jangka waktu 7 hari kalender, Bapenda Kabupaten Kutai Timur akan melakukan pemeriksaan/pengukuran/pendataan terhadap Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C), Objek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan objek pajak lainnya yang berhubungan dengan pajak daerah sekaligus menetapkan secara jabatan;

- Bahwa tanggal 14 Juni 2017, PT. Palma Serasih Group selaku induk dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan Surat Nomor 26/D&L-AE/PWK/VI/2017 perihal Penyampaian SPTPD dan SSPD Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama kepada Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah; Dalam surat tersebut disampaikan bahwa perusahaan

Halaman 47 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak, yaitu rutin membayar pajak daerah baik Pajak Galian C maupun Pajak Penerangan Jalan dan sebagai bahan pertimbangan dalam surat tersebut juga dilampirkan SPTPD dan SSPD terakhir yang telah selesai diproses, untuk Pajak Galian C pada bulan Mei 2017 dan Pajak Penerangan Jalan pada bulan Maret 2017;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017, PT. Palma Serasih Group selaku induk dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana mengirim surat kembali dengan surat Nomor 27/D&L-AE/PWK/VI/2017 perihal Klarifikasi Pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama kepada Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur; Dalam surat tersebut disampaikan lampiran terkait dengan laporan dan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana dan pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama dengan rincian sebagai berikut:

c) PT. Batu Borneo Perdana – Pajak Galian C:

No	Periode Pajak (bulan)	Volume Produksi (M <sup>3</sup> )	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (25%)
<b>A</b>	<b>Tahun 2013-2014</b>				
1	Desember-Juni	2.905,00	30 Juni 2014	21 Agustus 2014	Rp 95.320.312,50
<b>B</b>	<b>Tahun 2014</b>				
1	September-Desember	813,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 5.081.250,00
<b>C</b>	<b>Tahun 2015</b>				
1	Januari-Desember	2.588,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 16.175.000,00
<b>D</b>	<b>Tahun 2013-2016</b>				
1	Desember-Juli	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00
<b>E</b>	<b>Tahun 2016</b>				
1	Agustus-September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00
2	Oktober	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00
3	Nopember	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00
4	Desember	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00
<b>F</b>	<b>Tahun 2017</b>				
1	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00
2	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00
3	Maret 2017	1.594,00	11 April 2017	13 April 2017	Rp 9.962.500,00
4	April 2017	2.604,00	2 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 16.275.000,00
5	Mei 2017	3.255,00	9 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 20.343.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.573,24</b>			<b>Rp 561.996.812,00</b>

Halaman 48 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) PT. Anugerah Energitama – Pajak Penerangan Jalan:

No	Periode Pajak (bulan)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (1,5%)
<b>A Tahun 2015 – Mill</b>				
1	Januari-Desember	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 18.362.250,00
<b>B Tahun 2016 – Mill</b>				
1	Januari-Maret	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 4.560.750,00
2	April-November	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00
3	Desember	1 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 8.231.364,00
<b>C Tahun 2017 – Mill</b>				
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 17.061.685,00
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 9.359.339,00
<b>D Tahun 2017 – GKAE</b>				
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 1.295.375,00
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 662.242,00
<b>E Tahun 2017 – GKOE</b>				
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 918.034,00
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 122.634.294,00</b>

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) data SIMDA tahun 2014 sampai dengan Juli 2017, PT. Batu Borneo Perdana melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian C) sebagai berikut :

No	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Masa	Pajak Terhutang	Setoran
1.	001175/SPTPD/06/1/2014 001175/SSPD/06/4/2014	21 Agustus 2014	01/12/2013- 30/06/2014	95.320.312,50	95.320.312,50
2.	002016/SPTPD/06/1/2016 002016/SSPD/06/1/2016	06 Oktober 2016	01/09/2014- 31/12/2014	5.081.250,00	5.081.250,00
3	002017/SPTPD/06/1/2016 002017/SSPD/06/1/2016	06 Oktober 2016	01/01/2015- 31/12/2015	16.175.000,00	16.175.000,00
4.	000653/SPTPD/06/1/2017 000653/SSPD/06/1/2017	07 April 2017	01/01/2017- 31/01/2017	10.350.000,00	10.350.000,00
5.	000654/SPTPD/06/1/2017 000654/SSPD/06/1/2017	07 April 2017	01/02/2017- 28/02/2017	13.856.250,00	13.856.250,00
6.	000734/SPTPD/06/1/2017 000734/SSPD/06/1/2017	19 April 2017	01/03/2017- 31/03/2017	9.962.500,00	9.962.500,00
7.	001135/SPTPD/06/1/2017 001135/SSPD/06/1/2017	14 Juni 2017	01/04/2017- 30/04/2017	16.275.000,00	16.275.000,00
8.	001139/SPTPD/06/1/2017 001139/SSPD/06/1/2017	14 Juni 2017	01/05/2017- 31/05/2017	20.343.750,00	20.343.750,00
<b>J U M L A H</b>				<b>187.364.062,50</b>	<b>187.364.062,50</b>

Halaman 49 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) data SIMDA yang ada pada periode tahun 2016 sampai dengan Juli 2017 PT. Anugerah Energitama melakukan pembayaran pajak penerangan jalan sebagai berikut :

No	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Masa	Pajak Terhutang	Setoran
1.	001347/SPTPD/05/1/2017 001347/SSPD/05/4/2017	27 Juli 2017	01/01/2015- 31/12/2015	18.362.250,00	18.362.250,00
2.	001155/SPTPD/05/1/2016 001155/SSPD/05/4/2016	07 Juni 2016	01/01/2016- 31/03/2016	4.560.750,00	4.560.750,00
3	000062/SPTPD/05/1/2017 000062/SSPD/05/4/2017	16 Januari 2017	01/04/2016- 31/12/2016	13.590.000,00	13.590.000,00
4.	001348/SPTPD/05/1/2017 001348/SSPD/05/4/2017	27 Juli 2017	01/12/2016- 31/12/2016	8.231.364,00	8.231.364,00
5.	000633/SPTPD/05/1/2017 000633/SSPD/05/4/2017	04 April 2017	01/01/2017- 28/02/2017	1.295.374,50	1.295.375,00
6.	000634/SPTPD/05/1/20 17 000634/SSPD/05/4/2017	04 April 2017	01/01/2017- 28/02/2017	918.033,75	918.034,00
7.	001136/SPTPD/05/1/2017 001136/SSPD/05/4/2017	14 Juni 2017	01/03/2017- 31/12/2017	9.359.338,50	9.359.339,00
8.	001137/SPTPD/05/1/2017 001137/SSPD/05/4/2017	14 Juni 2017	01/03/2017- 31/12/2017	662.2241,60	662.2242,00
9.	001259/SPTPD/05/1/2017 001259/SSPD/05/4/2017	13 Juli 2017	01/01/2017- 28/02/2017	17.061.684,75	17.061.685,00
<b>J U M L A H</b>				<b>74.041.037,10</b>	<b>74.041.039,00</b>

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Kepala Badan Penadapatan Daerah Kabupaten Kutai timur membuat surat Nomor: 973/361.1/III/X/2017 kepada Direktur Utama PT. Palma Serasih Group perihal Pemberitahuan kurang bayar Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama, dalam surat tersebut disampaikan bahwa setelah dilakukan cek dan rekonsiliasi serta disandingkan dengan data Simda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur maka terdapat selisih kurang bayar Pajak Galian C pada PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dengan rincian, sebagai berikut:

Halaman 50 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil rekapitulasi selisih kurang bayar pembayaran pajak galian C atas nama PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp374.632.750,00 dengan rincian:

	Periode Pajak (bulan)	Volume Produk si (M³)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar )	Total Tarif Pajak (25%)	Jumlah terbayar	Selisih (+/-)	Ket
A	Tahun 2013-2014							
1	Desember- Juni	2.905,00	30 Juni 2014	21 Agustus 2014	Rp 95.320.312,50	Rp 95.320.312,50	Rp 0,00	Dibayarkan
B	Tahun 2014							
1	September- Desember	813,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 5.081.250,00	Rp 5.081.250,00	Rp 0,00	Dibayarkan
C	Tahun 2015							
1	Januari- Desember	2.588,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 16.175.000,00	Rp 16.175.000,00	Rp 0,00	Dibayarkan
D	Tahun 2013-2016							
1	Desember- Juli	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00	Rp 0,00	Rp 307.166.500,00	Tidak ada pembayaran
E	Tahun 2016							
1	Agustus- September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00	Rp 0,00	Rp 19.466.250,00	Tidak ada pembayaran
2	Oktober	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00	Rp 0,00	Rp 15.675.000,00	Tidak ada pembayaran
3	Nopember	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00	Rp 0,00	Rp 10.100.000,00	Tidak ada pembayaran
4	Desember	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00	Rp 0,00	Rp 14.175.000,00	Tidak ada pembayaran
F	Tahun 2017							
1	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00	Rp 0,00	Rp 13.300.000,00	Tidak ada pembayaran
2	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00	Rp 0,00	Rp 18.956.250,00	Tidak ada pembayaran
3	Maret 2017	1.594,00	11 April 2017	13 April 2017	Rp 9.962.500,00	Rp 9.962.500,00	Rp 0,00	Dibayarkan
4	April 2017	2.604,00	2 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 16.275.000,00	Rp 16.275.000,00	Rp 0,00	Dibayarkan
5	Mei 2017	3.255,00	9 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 20.343.750,00	Rp 20.343.750,00	Rp 0,00	Dibayarkan
TOTAL		77.573,24			Rp 561.996.812,00	Rp 163.157.812,50	Rp 398.839.000,00	

Halaman 51 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

1. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Desember-Juli 2013-2016, Rp307.166.500,00 belum ada disetorkan;
2. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Agustus-September 2016 Rp19.466.250,00 belum disetorkan;
3. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Oktober 2016 Rp15.675.000,00 belum ada disetorkan;
4. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, November 2016 Rp10.100.000,00 belum ada disetorkan;
5. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Desember 2016 Rp14.175.000,00 belum ada disetorkan;
6. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Januari 2017 Rp13.300.000,00 belum ada disetorkan;
7. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Februari 2017 Rp18.956.250,00 belum ada disetorkan;
8. Ada 2 (dua) kali pembayaran di luar daftar pembayaran yang dilaporkan PT. Batu Borneo Perdana di tanggal 7 April 2017, yaitu Rp13.856.250,00 dan Rp10.350.000,00 ditotalkan sebesar Rp24.206.250,00;

**Maka kurang bayar PT. Batu Borneo Rp398.839.000,00 dikurang Rp24.206.250,00 = Rp374.632.750,00;**

- Hasil rekapitulasi Selisih Kurang Bayar Pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp48.593.255,00 dengan rincian:

	Periode Pajak (bulan)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar )	Total Tarif Pajak (1,5%)	Jumlah terbayar	Selisih (+/-)	Ket
A	Tahun 2015 – Mill						
1	Januari-Desember	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 18.362.250,00	Rp 18.362.250,00	Rp 0,00	Dibayarkan
B	Tahun 2016 – Mill						
1	Januari-Maret	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 4.560.750,00	Rp 4.560.750,00	Rp 0,00	Dibayarkan
	April-November	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00	Rp 0,00	Rp 62.183.255,00	Tidak Ada Pembayaran
	Desember	1 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 8.231.364,00	Rp 8.231.364,00	Rp 0,00	Dibayarkan
C	Tahun 2017 – Mill						
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 17.061.685,00	Rp 17.061.685,00	Rp 0,00	Dibayarkan
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 9.359.339,00	Rp 9.359.339,00	Rp 0,00	Dibayarkan

Halaman 52 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	Tahun 2017 – GKAE						
1	Januari- Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 1.295.375,00	Rp 1.295.375,00	Rp 0,00	Dibayarkan
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 662.242,00	Rp 662.242,00	Rp 0,00	Dibayarkan
E	Tahun 2017 – GKOE						
1	Januari- Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 918.034,00	Rp 918.034,00	Rp 0,00	Dibayarkan
TOTAL				Rp 122.634.294,00	Rp 60.451.039,00	Rp 62.183.255,00	

## Catatan:

Pembayaran pajak April-November 2016 PT. Anugerah Energitama sebesar Rp62.183.255,00 disetorkan atau dititipkan oleh oknum sebesar Rp13.590.000,00 sehingga PT. Anugerah Energitama masih Kurang sebesar **Rp48.593.255,00**;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2017, Direktur Utama PT. Palma Serasih Group mengirim surat Nomor 001/PSG-BPD/XI/2017 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Kurang Bayar Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan jalan PT. Anugerah Energitama kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timu beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah dibayarkan seluruhnya melalui kedua terdakwa yakni dengan rincian:

- Rekapitulasi pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana ;

	Bulan	Volume Produksi (M <sup>3</sup> /ton)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (25%)	Jumlah terbayar	Tanggal Bayar
1	Desember 2013-Juli 2016	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00	Rp 307.166.500,00	05/10/2016
2	Agustus 2016- September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00	Rp 19.466.250,00	13/10/2016
3	Oktober 2016	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00	Rp 15.675.000,00	19/12/2016
4	Nopember 2016	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00	Rp 10.100.000,00	19/12/2016
5	Desember 2016	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00	Rp 14.175.000,00	13/01/2017
6	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00	Rp 13.300.000,00	10/02/2017
7	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00	Rp 18.956.250,00	21/03/2017
TOTAL		63.814,24			Rp 398.839.000,00	Rp 398.839.000,00	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama ;

No	Bulan	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (1,5%)	Jumlah terbayar	Tanggal Bayar
1	April 2016 – November 2016	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00	Rp 62.183.255,00	13/01/2017
TOTAL				Rp 62.183.255,00	Rp 62.183.255,00	

- Menanggapi surat Direktur Utama PT. Palma Serasih Group tersebut di atas, selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui surat Nomor 973/419/III/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal Ketetapan Kurang Bayar Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana dan PPJ PT. Anugerah Energitama. Pada intinya Kepala Bapenda saksi H. MUSYAFFA, S.Sos., M.Si memberikan jawaban Terkait alat bukti yang dilampirkan oleh PT. Palma Serasih Group tersebut di atas tidak dapat diyakini kebenarannya, dikarenakan pembayaran yang sah harusnya dilakukan via transfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan nomor rekening 0101300012 Bank Kaltim atau setor langsung di Kantor Pelayanan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur cq. Teller Bank Kaltim, dan bukti seperti:

- 1) Format SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak sesuai dengan format SIMDA Bapenda;
- 2) Format SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) tidak sesuai dengan format SIMDA Bapenda;
- 3) Bukti Setoran yang telah dibayarkan tidak terdapat validasi oleh Pihak Bank (teller Bank Kaltim) dan tidak ada masuk ke Kas Daerah.

Oleh karena itu, dinyatakan PT. Palma Serasih Group (PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama) belum melakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Daerah Dalam Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 sampai dengan juni 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-53/PW17/5/2018 tanggal 06 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dibayarkan PT. Batu Borneo Perdana	561.996.812,50	
b.	Jumlah Pajak Penerangan Jalan yang dibayarkan PT. Anugerah Energitama	122.634.294,00	
c.	Jumlah Pajak yang dibayarkan Perusahaan ( a + b )		684.631.106,50.
d.	Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana yang diterima Kas Daerah	187.364.062,50	
e.	Jumlah Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama yang diterima Kas Daerah (c + d)	74.041.039,00	
f.	Jumlah Pajak yang diterima Kas Daerah		(261.405.101,50)
g.	Nilai Kerugian keuangan Negara (c- f)		<u><u>423.226.005,00.</u></u>

Penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan dengan metode, sebagai berikut:

- 1) Menentukan status sumber dana;
- 2) Memastikan jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama baik melalui loket SIMDA, Sdr.Kamaruddin dan Sdr.Sudarsono;
- 3) Memastikan jumlah Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama yang telah diterima Kas Daerah;
- 4) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, yaitu selisih jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dengan yang disetorkan ke Kas Daerah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dalam menawarkan dan menerima pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari PT. Batu Borneo Perdana untuk periode Juni 2016 sampai dengan Maret 2017 dan pajak penerangan jalan non PLN dari PT. Anugerah Energitama periode Juni 2016 sampai dengan April 2017 akan tetapi pemungutan uang pajak tersebut tidak disetorkan seluruhnya sehingga mengakibatkan penambahan kekayaan diri pribadi maupun orang lain yaitu Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dengan total sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dalam menerima pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT.

Halaman 55 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Energitama dari PT. Palma Serasih Group melalui saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *M. SALAHUDDIN AL AZIZ* dan saksi *AYI WANDIRA* yang kemudian oleh para Terdakwa membuat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan memakai format yang tidak sesuai dengan bentuk yang sebenarnya saat ini, serta tidak menyetorkan seluruh pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari PT. Batu Borneo Perdana dan pajak penerangan jalan non PLN dari PT. Anugerah Energitama ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122, yaitu *"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja,"*; dan Pasal 127, yaitu *"Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah,"*;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab II Kewajiban dan Larangan, Bagian Kesatu, Kewajiban, Pasal 3 yang menyatakan bahwa *"Setiap PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan,"* dan Bagian kedua, Larangan, Pasal 4 yang menyatakan bahwa *"Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang,"*;
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pasal 16 tentang Tata Cara Pembayaran, dan Pasal 21 tentang Tata Cara Penyetoran;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, Pasal 13 tentang Tata Cara Pembayaran, dan Pasal 18 tentang Tata Cara Penyetoran;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 56 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

## LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH selaku pengumpul data sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 823.3/0918/BKD-MUT/KP/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO selaku Pengumpul Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 823.3/0805/BKD-MUT/KP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, pada tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang beralamat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan juga bertempat di Kantor Dinas/Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima, pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2014, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi M. SALAHUDDIN AL AZIZ dan saksi AYI WANDIRA yang merupakan pegawai PT. Palmaserasih Group melakukan pembayaran secara langsung pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana di loket pembayaran Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diterima langsung oleh sdri. ENY AGUSTINI, pembayaran tersebut atas dasar PT. Batu Borneo Perdana merupakan badan usaha yang dikenakan wajib pajak atas pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak Galian C) di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Anugerah Energitama merupakan badan usaha yang dikenakan wajib pajak atas pajak penerangan jalan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama, PT. Palmaserasih Group selaku induk perusahaan dari PT. Batu

Halaman 57 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama menunjuk saksi DIAN ANDRIAS DWI untuk melakukan pengurusan hingga pembayaran pajak tersebut, dikarenakan tidak adanya karyawan PT. Palmaserasih Group pada Departemen Tax di Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi H. MUSYAFFA selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan surat tugas Nomor 890/396.4/IX/2015 tanggal 29 September 2015, surat perintah tugas tersebut memerintahkan kepada:

- 1) AL RAHMAT selaku Kasi Pendaftaran & Pendataan;
- 2) KAMARUDDIN selaku Staf Pendaftaran & Pendataan;
- 3) SUDARSONO selaku Staf Penagihan dan Keberatan.

Untuk melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Bengalon;

- Bahwa saksi H. MUSYAFFA selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/121-SPT/III/DD/2016 tanggal 22 Maret 2016, surat perintah tugas tersebut memerintahkan kepada:

- 1) AL RAHMAT selaku Kasi Pendaftaran & Pendataan;
- 2) KAMARUDDIN selaku Staf Pendaftaran & Pendataan;
- 3) SUDARSONO selaku Staf Penagihan dan Keberatan.

Untuk melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Bengalon;

- Bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak mineral bukan logam dan batuan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu:

## **Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak**

### **Pasal 9**

- (1) Pencatatan data atau volume Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan Hasilnya dituangkan dalam formulir SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana ayat (1) pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh DISPENDA untuk diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana ayat (2) pasal ini dibuat setiap bulan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 kepada Dispenda;

Halaman 58 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





- (4) Apabila Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPTPD sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, penetapan volume mineral bukan logam dan batuan akan ditetapkan secara Jabatan;

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan ini, Kepala Dispenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Besarnya pajak terutang adalah 25% dari nilai penjualan mineral bukan logam dan batuan;

## Tata Cara Pembayaran

### Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Tempat pembayaran pajak, yaitu:
  - a. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukan;
  - b. Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;
  - c. Tempat pembayaran lainnya yang ditujukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA;

## Tata Cara Penyetoran

### Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan surat setoran pajak daerah (SSPD);
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
- (4) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA;



- Bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak mineral bukan logam dan batuan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu:

## **Cara Penghitungan Pajak Terhutang untuk Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri:**

### **Pasal 9**

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 dengan nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7);

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu :
  - a. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukan;
  - b. Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;
  - c. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA;

### **Tata Cara Penyetoran**

#### **Pasal 18**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan surat setoran pajak daerah (SSPD);
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
- (4) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

(5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA;

- Bahwa walaupun terdapat Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur tersebut, akan tetapi Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tidak mempedomani Peraturan Bupati tersebut, dan secara aktif memerintahkan terkait pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah untuk PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana melalui saksi DIAN ANDRIAS DWI untuk lebih mempermudah pembayaran pajak PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana yaitu dilakukan melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, sehingga saksi DIAN ANDRIAS DWI menyetujuinya penyampaian dari Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana, dengan rincian, yaitu:

1) Plt. Manager Operasional PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur nomor: 002/BPP-1.1.EKS/V/2016 tanpa tanggal pada Bulan Mei 2016 perihal Laporan Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat);

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak September 2014 s/d Desember 2015 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp21.256.250,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 06-06-2016 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

2) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur Nomor 006/Gal-C/BBP/IX/2016 tanggal 26

Halaman 61 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana.

Atas dasar surat tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Desember 2013 s/d Juli 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp307.166.500,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 30 September 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 3) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 10 Oktober 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Agustus 2016 dan bulan September 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Agustus 2016 s/d September 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp19.466.250,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 13 Oktober 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 4) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 07 November 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Oktober 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Oktober 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp15.675.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 22 November 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 23 November 2016 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 5) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Desember 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan November 2016;

Halaman 62 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak 01 November 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp10.100.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 19 Desember 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 6) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Januari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Desember 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Desember 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp14.175.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 13 Januari 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 13 Januari 2017 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 7) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Februari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Januari 2017;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp13.300.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 06 Februari 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 8) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Februari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Februari 2017;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu

Halaman 63 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Perdana dengan masa pajak 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp18.956.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 09 Maret 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi AYI WANDIRA mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama, dengan rincian, yaitu:

- 1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp18.362.250,00 yang ditandatangani oleh saksi KAMARUDDIN AR selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp4.560.750,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.110.285,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 4) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.515.018,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;

Halaman 64 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



- 5) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.455.200,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 6) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp17.743.248,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 7) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp28.359.504,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 8) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.611.504,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 9) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.021.716,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.598.144,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 11) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp17.061.685,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 12) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.295.375,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 13) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp662.242,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 14) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp918.034,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;

Halaman 66 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama Kemudian saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama dengan saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO yang selalu datang secara bersama-sama untuk mengambil uang pajak tersebut kemudian oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO membuat sendiri Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dengan rincian sebagai berikut:

## **Pembayaran dari PT. Batu Borneo Perdana, rinciannya:**

- 1) Untuk Masa Pajak September 2014 s/d Desember 2015:
  - 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 22 Juni 2016, bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp5.081.250,00 (lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bulan September s/d Desember 2014 yang diterima dan ditandatangani SSPD langsung oleh terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO.
  - 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 22 Juni 2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp16.175.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bulan Januari s/d Desember 2015 melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO.
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 05 Oktober 2016 bertempat di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai

Halaman 67 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp307.166.500,00 (tiga ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Agregat : 49.146,64M<sup>3</sup> melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE. Alias AMAI Bin ARDIANSYAH .

- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp19.466.250,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH .
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 19 Desember 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 19 Desember 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;





- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 8) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 21 Maret 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp18.956.250,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

**Pembayaran dari PT. Anugerah Energitama, rinciannya :**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 01 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO .
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 01 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp62.183.255,00 (enam puluh dua juta seratus

Halaman 69 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH, dengan rincian:

- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp1.110.285,00 (satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 1 (275 KVA);
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp12.515.018,00 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan belas rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 2 (725 KVA);
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp2.455.200 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 3 (400 KVA);
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp17.743.248,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin T1 (1.600 KVA);
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp28.359.504,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin T2 (1.600 KVA);
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp8.231.364,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, dengan rincian :
- Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp1.611.504,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember 2016 mesin T1 (1.600 KVA);
  - Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp1.021.716,00 (satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam

Halaman 70 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember mesin G3 (400 KVA);

- Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp5.598.144,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember mesin T2 (1.600 KVA);
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp19.937.336,00 (sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, dengan rincian:
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp17.061.685,00 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area Mill;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp1.295.375,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKAE;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp662.242,00 (enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKAE;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp918.034,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKOE;

- Bahwa setelah pembayaran dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana diterima oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tetapi tidak seluruh pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah melainkan uang tersebut dibagi-bagi oleh para Terdakwa untuk dipergunakan guna kepentingan pribadinya, adapun rincian pembayaran yang disetorkan oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO ke Kas Daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur dengan memalsukan tandatangan penyeter pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), yaitu:

**Bukti real penyeteran pajak daerah dari PT. Batu Borneo Perdana, rinciannya :**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 0022016/SSPD/06/4/2016 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/09/2014 s/d 31/12/2014 sebesar Rp5.081.250,00;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 0022017/SSPD/06/4/2016 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/01/2015 s/d 31/12/2015 sebesar Rp16.175.000,00;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000653/SSPD/06/4/2017 tanggal 07 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/01/2017 s/d 31/01/2017 sebesar Rp10.350.000,00;
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000654/SSPD/06/4/2017 tanggal 07 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/02/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp13.856.250,00;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000734/SSPD/06/4/2017 tanggal 19 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp9.962.500,00;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001135/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/04/2017 s/d 30/04/2017 sebesar Rp16.275.000,00;
- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001139/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/05/2017 s/d 31/05/2017 sebesar Rp20.343.750,00;

**Bukti real penyeteran pajak daerah dari PT. Anugerah Energitama, rinciannya :**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 001155/SSPD/05/4/2016 tanggal 07 Juni 2016 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2016 s/d 31/03/2016 sebesar Rp4.560.750,00;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000062/SSPD/05/4/2017 tanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran pajak

Halaman 72 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/04/2016 s/d 31/12/2016 sebesar Rp13.590.000,00;

- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001348/SSPD/05/4/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/12/2016 s/d 31/12/2016 sebesar Rp8.231.346,00;
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001259/SSPD/05/4/2017 tanggal 13 Juli 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Mil) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp17.061.685,00;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001136/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Mil) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp9.359.339,00;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001137/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Gkae) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp662.242,00;
- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000634/SSPD/05/4/2017 tanggal 04 April 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (genset 3) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp1.295.375,00;
- 8) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000633/SSPD/05/4/2017 tanggal 04 April 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (genset 2) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp918.034,00;

Berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dibayarkan oleh PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana kepada Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SEAlias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO tidak sesuai dengan dengan bukti penyetoran kedalam Kas Daerah diketahui terdapat adanya selisih kurang bayar kepada Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu untuk selisih kurang bayar pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) atas nama PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp374.632.750,00 dan Selisih Kurang Bayar Pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp48.593.255,00 dengan total seluruhnya yaitu Rp423.226.005,00;

- Bahwa dengan adanya data kurang bayar oleh PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana yang terdata pada SIMDA, kemudian Bupati Kutai Timur an. H. ISMUNANDAR menerbitkan dan

Halaman 73 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat Nomor 973/106/2/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 32 (tiga puluh dua) pimpinan perusahaan yang beroperasi di lingkungan Kabupaten Kutai Timur yang didalamnya termasuk PT. Anugerah Energitama. Dalam surat tersebut pada intinya Bupati Kutai Timur meminta kepada pimpinan perusahaan agar:

- Menyampaikan kewajiban perusahaan terhadap pajak dan retribusi daerah;
- Masing-masing perusahaan untuk melampirkan bukti setor pajak dan retribusi dari tahun 2013 sampai dengan Maret 2017;
- Melaporkan data plasma yang ada pada perusahaan tersebut;

- Bahwa tanggal 13 Juni 2017, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah sdr. H. ZAINI,SE mengirimkan surat Nomor 973/191.5/2/VI/2017 perihal SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) kepada Pimpinan PT. Anugerah Energitama; Dalam surat tersebut disebutkan bahwa PT. Anugerah Energitama tidak menyampaikan SPTPD atau SSPD yang sudah diisi ke Kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Kutai Timur, sehingga juga disampaikan bila PT Anugerah Energitama tidak menyampaikan SPTPD atau SSPD yang sudah diisi dalam jangka waktu 7 hari kalender, Bapenda Kabupaten Kutai Timur akan melakukan pemeriksaan/pengukuran/pendataan terhadap Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C), Objek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan objek pajak lainnya yang berhubungan dengan pajak daerah sekaligus menetapkan secara jabatan;

- Bahwa tanggal 14 Juni 2017, PT. Palma Serasih Group selaku induk dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan Surat Nomor 26/D&L-AE/PWK/VI/2017 perihal Penyampaian SPTPD dan SSPD Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama kepada Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah; Dalam surat tersebut disampaikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak, yaitu rutin membayar pajak daerah baik Pajak Galian C maupun Pajak Penerangan Jalan dan sebagai bahan pertimbangan dalam surat tersebut juga dilampirkan SPTPD dan SSPD terakhir yang telah selesai diproses, untuk Pajak Galian C pada bulan Mei 2017 dan Pajak Penerangan Jalan pada bulan Maret 2017;

- Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017, PT. Palma Serasih Group selaku induk dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana mengirim surat kembali dengan surat Nomor 27/D&L-AE/PWK/VI/2017 perihal Klarifikasi Pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama kepada Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur; Dalam surat tersebut disampaikan lampiran terkait dengan laporan dan pembayaran pajak galian C PT. Batu

Halaman 74 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Perdana dan pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama dengan rincian sebagai berikut:

e) PT. Batu Borneo Perdana – Pajak Galian C:

No	Periode Pajak (bulan)	Volume Produksi (M <sup>3</sup> )	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (25%)
<b>A</b>	<b>Tahun 2013-2014</b>				
1	Desember-Juni	2.905,00	30 Juni 2014	21 Agustus 2014	Rp 95.320.312,50
<b>B</b>	<b>Tahun 2014</b>				
1	September-Desember	813,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 5.081.250,00
<b>C</b>	<b>Tahun 2015</b>				
1	Januari-Desember	2.588,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 16.175.000,00
<b>D</b>	<b>Tahun 2013-2016</b>				
1	Desember-Juli	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00
<b>E</b>	<b>Tahun 2016</b>				
1	Agustus-September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00
2	Oktober	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00
3	Nopember	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00
4	Desember	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00
<b>F</b>	<b>Tahun 2017</b>				
1	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00
2	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00
3	Maret 2017	1.594,00	11 April 2017	13 April 2017	Rp 9.962.500,00
4	April 2017	2.604,00	2 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 16.275.000,00
5	Mei 2017	3.255,00	9 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 20.343.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.573,24</b>			<b>Rp 561.996.812,00</b>

f) PT. Anugerah Energitama – Pajak Penerangan Jalan:

No	Periode Pajak (bulan)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (1,5%)
<b>A</b>	<b>Tahun 2015 – Mill</b>			
1	Januari-Desember	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 18.362.250,00
<b>B</b>	<b>Tahun 2016 – Mill</b>			
1	Januari-Maret	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 4.560.750,00
2	April-November	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00
3	Desember	1 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 8.231.364,00
<b>C</b>	<b>Tahun 2017 – Mill</b>			
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 17.061.685,00
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 9.359.339,00
<b>D</b>	<b>Tahun 2017 – GKAE</b>			
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 1.295.375,00
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 662.242,00

Halaman 75 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	Tahun 2017 – GKOE			
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 918.034,00
TOTAL				Rp 122.634.294,00

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) data SIMDA tahun 2014 sampai dengan Juli 2017, PT. Batu Borneo Perdana melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian C) sebagai berikut :

No	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Masa	Pajak Terhutang	Setoran
1.	001175/SPTPD/06/1/2014 001175/SSPD/06/4/2014	21 Agustus 2014	01/12/2013- 30/06/2014	95.320.312,50	95.320.312,50
2.	002016/SPTPD/06/1/2016 002016/SSPD/06/1/2016	06 Oktober 2016	01/09/2014- 31/12/2014	5.081.250,00	5.081.250,00
3	002017/SPTPD/06/1/2016 002017/SSPD/06/1/2016	06 Oktober 2016	01/01/2015- 31/12/2015	16.175.000,00	16.175.000,00
4.	000653/SPTPD/06/1/2017 000653/SSPD/06/1/2017	07 April 2017	01/01/2017- 31/01/2017	10.350.000,00	10.350.000,00
5.	000654/SPTPD/06/1/2017 000654/SSPD/06/1/2017	07 April 2017	01/02/2017- 28/02/2017	13.856.250,00	13.856.250,00
6.	000734/SPTPD/06/1/2017 000734/SSPD/06/1/2017	19 April 2017	01/03/2017- 31/03/2017	9.962.500,00	9.962.500,00
7.	001135/SPTPD/06/1/2017 001135/SSPD/06/1/2017	14 Juni 2017	01/04/2017- 30/04/2017	16.275.000,00	16.275.000,00
8.	001139/SPTPD/06/1/2017 001139/SSPD/06/1/2017	14 Juni 2017	01/05/2017- 31/05/2017	20.343.750,00	20.343.750,00
J U M L A H				187.364.062,50	187.364.062,50

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) data SIMDA yang ada pada periode tahun 2016 sampai dengan Juli 2017 PT. Anugerah Energitama melakukan pembayaran pajak penerangan jalan sebagai berikut :

No	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Masa	Pajak Terhutang	Setoran
1.	001347/SPTPD/05/1/2017 001347/SPPD/05/4/2017	27 Juli 2017	01/01/2015- 31/12/2015	18.362.250,00	18.362.250,00
2.	001155/SPTPD/05/1/2016 001155/SPPD/05/4/2016	07 Juni 2016	01/01/2016- 31/03/2016	4.560.750,00	4.560.750,00
3	000062/SPTPD/05/1/2017	16 Januari 2017	01/04/2016- 31/12/2016	13.590.000,00	13.590.000,00

Halaman 76 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	000062/SSPD/05/4/2017				
4.	001348/SPTPD/05/1/2017 001348/SSPD/05/4/2017	27 Juli 2017	01/12/2016- 31/12/2016	8.231.364,00	8.231.364,00
5.	000633/SPTPD/05/1/2017 000633/SSPD/05/4/2017	04 April 2017	01/01/2017- 28/02/2017	1.295.374,50	1.295.375,00
6.	000634/SPTPD/05/1/2017 000634/SSPD/05/4/2017	04 April 2017	01/01/2017- 28/02/2017	918.033,75	918.034,00
7.	001136/SPTPD/05/1/2017 001136/SSPD/05/4/2017	14 Juni 2017	01/03/2017- 31/12/2017	9.359.338,50	9.359.339,00
8.	001137/SPTPD/05/1/2017 001137/SSPD/05/4/2017	14 Juni 2017	01/03/2017- 31/12/2017	662.2241,60	662.2242,00
9.	001259/SPTPD/05/1/2017 001259/SSPD/05/4/2017	13 Juli 2017	01/01/2017- 28/02/2017	17.061.684,75	17.061.685,00
<b>J U M L A H</b>				<b>74.041.037,10</b>	<b>74.041.039,00</b>

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Kepala Badan Penadapatan Daerah Kabupaten Kutai timur membuat surat Nomor: 973/361.1/III/X/2017 kepada Direktur Utama PT. Palma Serasih Group perihal Pemberitahuan kurang bayar Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama, dalam surat tersebut disampaikan bahwa setelah dilakukan cek dan rekonsiliasi serta disandingkan dengan data SIMDA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur maka terdapat selisih kurang bayar Pajak Galian C pada PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil rekapitulasi selisih kurang bayar pembayaran pajak galian C atas nama PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp374.632.750,00 dengan rincian:

	Periode Pajak (bulan)	Volume Produk si (M³)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar )	Total Tarif Pajak (25%)	Jumlah terbayar	Selisih (+/-)	Ket
A	Tahun 2013-2014							
1	Desember- Juni	2.905,00	30 Juni 2014	21 Agustus 2014	Rp 95.320.312,50	Rp 95.320.312,50	Rp 0,00	Dibayarkan
B	Tahun 2014							
1	September- Desember	813,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 5.081.250,00	Rp 5.081.250,00	Rp 0,00	Dibayarkan
C	Tahun 2015							
1	Januari- Desember	2.588,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 16.175.000,00	Rp 16.175.000,00	Rp 0,00	Dibayarkan

Halaman 77 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	Tahun 2013-2016							
1	Desember-Juli	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00	Rp 0,00	Rp 307.166.500,00	Tidak ada pembayaran
E	Tahun 2016							
1	Agustus-September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00	Rp 0,00	Rp 19.466.250,00	Tidak ada pembayaran
2	Oktober	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00	Rp 0,00	Rp 15.675.000,00	Tidak ada pembayaran
3	Nopember	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00	Rp 0,00	Rp 10.100.000,00	Tidak ada pembayaran
4	Desember	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00	Rp 0,00	Rp 14.175.000,00	Tidak ada pembayaran
F	Tahun 2017							
1	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00	Rp 0,00	Rp 13.300.000,00	Tidak ada pembayaran
2	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00	Rp 0,00	Rp 18.956.250,00	Tidak ada pembayaran
3	Maret 2017	1.594,00	11 April 2017	13 April 2017	Rp 9.962.500,00	Rp 9.962.500,00	Rp 0,00	Dibayarkan
4	April 2017	2.604,00	2 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 16.275.000,00	Rp 16.275.000,00	Rp 0,00	Dibayarkan
5	Mei 2017	3.255,00	9 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 20.343.750,00	Rp 20.343.750,00	Rp 0,00	Dibayarkan
TOTAL		77.573,24			Rp 561.996.812,00	Rp 163.157.812,50	Rp 398.839.000,00	

## Catatan:

1. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Desember-Juli 2013-2016, Rp307.166.500,00 belum ada disetorkan;
2. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Agustus-September 2016 Rp19.466.250,00 belum disetorkan;
3. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Oktober 2016 Rp15.675.000,00 belum ada disetorkan;
4. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, November 2016 Rp10.100.000,00 belum ada disetorkan;
5. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Desember 2016 Rp14.175.000,00 belum ada disetorkan;
6. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Januari 2017 Rp13.300.000,00 belum ada disetorkan;

Halaman 78 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Februari 2017 Rp18.956.250,00 belum ada disetorkan;

8. Ada 2 (dua) kali pembayaran diluar daftar pembayaran yang dilaporkan PT. Batu Borneo Perdana di tanggal 7 April 2017, yaitu Rp13.856.250,00 dan Rp10.350.000,00 ditotalkan sebesar Rp24.206.250,00;

**Maka kurang bayar PT. Batu Borneo Rp398.839.000,00 dikurang Rp24.206.250,00 = Rp374.632.750,00;**

- Hasil rekapitulasi Selisih Kurang Bayar Pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp48.593.255,00 dengan rincian:

	Periode Pajak (bulan)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar )	Total Tarif Pajak (1,5%)	Jumlah terbayar	Selisih (+/-)	Ket
A	Tahun 2015 – Mill						
1	Januari-Desember	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 18.362.250,00	Rp 18.362.250,00	Rp 0,00	Dibayarkan
B	Tahun 2016 – Mill						
1	Januari-Maret	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 4.560.750,00	Rp 4.560.750,00	Rp 0,00	Dibayarkan
	April-November	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00	Rp 0,00	Rp 62.183.255,00	Tidak Ada Pembayaran
	Desember	1 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 8.231.364,00	Rp 8.231.364,00	Rp 0,00	Dibayarkan
C	Tahun 2017 – Mill						
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 17.061.685,00	Rp 17.061.685,00	Rp 0,00	Dibayarkan
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 9.359.339,00	Rp 9.359.339,00	Rp 0,00	Dibayarkan
D	Tahun 2017 – GKAE						
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 1.295.375,00	Rp 1.295.375,00	Rp 0,00	Dibayarkan
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 662.242,00	Rp 662.242,00	Rp 0,00	Dibayarkan
E	Tahun 2017 – GKOE						
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 918.034,00	Rp 918.034,00	Rp 0,00	Dibayarkan
TOTAL				Rp 122.634.294,00	Rp 60.451.039,00	Rp 62.183.255,00	

Catatan:

Pembayaran pajak April-November 2016 PT. Anugerah Energitama sebesar Rp62.183.255,00 disetorkan atau dititipkan oleh oknum sebesar Rp13.590.000,00 sehingga PT. Anugerah Energitama masih Kurang sebesar **Rp48.593.255,00;**

Halaman 79 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



- Bahwa pada tanggal 10 November 2017, Direktur Utama PT. Palma Serasih Group mengirim surat Nomor 001/PSG-BPD/XI/2017 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Kurang Bayar Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan jalan PT. Anugerah Energitama kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah dibayarkan seluruhnya melalui kedua terdakwa yakni dengan rincian:

- Rekapitulasi pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana ;

	Bulan	Volume Produksi (M <sup>3</sup> /ton)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (25%)	Jumlah terbayar	Tanggal Bayar
1	Desember 2013-Juli 2016	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00	Rp 307.166.500,00	05/10/2016
2	Agustus 2016-September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00	Rp 19.466.250,00	13/10/2016
3	Oktober 2016	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00	Rp 15.675.000,00	19/12/2016
4	Nopember 2016	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00	Rp 10.100.000,00	19/12/2016
5	Desember 2016	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00	Rp 14.175.000,00	13/01/2017
6	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00	Rp 13.300.000,00	10/02/2017
7	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00	Rp 18.956.250,00	21/03/2017
TOTAL		63.814,24			Rp 398.839.000,00	Rp 398.839.000,00	

- Rekapitulasi pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama ;

No	Bulan	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (1,5%)	Jumlah terbayar	Tanggal Bayar
1	April 2016 – November 2016	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00	Rp 62.183.255,00	13/01/2017
TOTAL				Rp 62.183.255,00	Rp 62.183.255,00	

- Menanggapi surat Direktur Utama PT. Palma Serasih Group tersebut diatas, selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui surat Nomor 973/419/III/XII/2017



tanggal 6 Desember 2017 perihal Ketetapan Kurang Bayar Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana dan PPJ PT. Anugerah Energitama. Pada intinya Kepala Bapenda saksi H. MUSYAFFA, S.Sos., M.Si memberikan jawaban Terkait alat bukti yang dilampirkan oleh PT. Palma Serasih Group tersebut diatas tidak dapat diyakini kebenarannya, dikarenakan pembayaran yang sah harusnya dilakukan *via* transfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan nomor rekening 0101300012 Ban Kaltim atau setor langsung di Kantor Pelayanan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur *cq.* Teller Bank Kaltim, dan bukti seperti:

- 1) Format SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak sesuai dengan format SIMDA Bapenda;
- 2) Format SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) tidak sesuai dengan format SIMDA Bapenda;
- 3) Bukti Setoran yang telah dibayarkan tidak terdapat validasi oleh Pihak Bank (*teller* Bank Kaltim) dan tidak ada masuk ke Kas Daerah.

Oleh karena itu, dinyatakan PT. Palma Serasih Group (PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama) belum melakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Daerah Dalam Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 sampai dengan juni 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-53/PW17/5/2018 tanggal 06 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dibayarkan PT. Batu Borneo Perdana	561.996.812,50
b.	Jumlah Pajak Penerangan Jalan yang dibayarkan PT. Anugerah Energitama	122.634.294,00
c.	Jumlah Pajak yang dibayarkan Perusahaan ( a + b )	684.631.106,50
d.	Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana yang diterima Kas Daerah	187.364.062,50
e.	Jumlah Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama yang diterima Kas Daerah (c + d)	74.041.039,00
f.	Jumlah Pajak yang diterima Kas Daerah	(261.405.101,50)

Halaman 81 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Nilai Kerugian keuangan Negara (c- f)

423.226.005,00.

Penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan dengan metode, sebagai berikut:

- 1) Menentukan status sumber dana;
- 2) Memastikan jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama baik melalui loket SIMDA, Sdr.Kamaruddin dan Sdr.Sudarsono;
- 3) Memastikan jumlah Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama yang telah diterima Kas Daerah;
- 4) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, yaitu selisih jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dengan yang disetorkan ke KasDaerah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dalam menawarkan dan menerima pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari PT. Batu Borneo Perdana untuk periode Juni 2016 sampai dengan Maret 2017 dan pajak penerangan jalan non PLN dari PT. Anugerah Energitama periode Juni 2016 sampai dengan April 2017 akan tetapi pemungutan uang pajak tersebut tidak disetorkan seluruhnya sehingga mengakibatkan penambahan kekayaan diri pribadi maupun orang lain yaitu Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dengan total sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dalam menerima pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dari PT. Palma Serasih Group melalui saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi M. SALAHUDDIN AL AZIZ dan saksi AYI WANDIRA yang kemudian oleh para terdakwa membuat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan memakai format yang tidak sesuai dengan bentuk yang sebenarnya saat ini, serta tidak menyetorkan seluruh pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari PT. Batu Borneo Perdana dan pajak penerangan jalan non PLN dari PT. Anugerah Energitama ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Keuangan

Halaman 82 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



*Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*

2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122, yaitu "*Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja,*"; dan Pasal 127, yaitu "*Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah,*";
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab II Kewajiban dan Larangan, Bagian Kesatu, Kewajiban, Pasal 3 yang menyatakan bahwa "*Setiap PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan,*" dan Bagian kedua, Larangan, Pasal 4 yang menyatakan bahwa "*Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang,*";
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pasal 16 tentang Tata Cara Pembayaran, dan Pasal 21 tentang Tata Cara Penyetoran;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, Pasal 13 tentang Tata Cara Pembayaran, dan Pasal 18 tentang Tata Cara Penyetoran;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

#### LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH selaku pengumpul data sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 823.3/0918/BKD-MUT/KP/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO selaku Pengumpul Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 823.3/0805/BKD-MUT/KP/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, pada tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2017 atau setidaknya

Halaman 83 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang beralamat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan juga bertempat di Kantor Dinas/Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2014, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi M. SALAHUDDIN AL AZIZ dan saksi AYI WANDIRA yang merupakan pegawai PT. Palmaserasih Group melakukan pembayaran secara langsung pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana di loket pembayaran Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diterima langsung oleh sdri. ENY AGUSTINI, pembayaran tersebut atas dasar PT. Batu Borneo Perdana merupakan badan usaha yang dikenakan wajib pajak atas pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak Galian C) di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Anugerah Energitama merupakan badan usaha yang dikenakan wajib pajak atas pajak penerangan jalan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama, PT. Palmaserasih Group selaku induk perusahaan dari PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama menunjuk saksi DIAN ANDRIAS DWI untuk melakukan pengurusan hingga pembayaran pajak tersebut, dikarenakan tidak adanya karyawan PT. Palmaserasih Group pada Departemen Tax di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi H. MUSYAFFA selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan surat tugas Nomor 890/396.4/IX/2015 tanggal 29 September 2015, surat perintah tugas tersebut memerintahkan kepada:
  - 1) AL RAHMAT selaku Kasi Pendaftaran & Pendataan;
  - 2) KAMARUDDIN selaku Staf Pendaftaran & Pendataan;
  - 3) SUDARSONO selaku Staf Penagihan dan Keberatan.

Halaman 84 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Bengalon;

- Bahwa saksi H. MUSYAFFA selaku Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/121-SPT/III/DD/2016 tanggal 22 Maret 2016, surat perintah tugas tersebut memerintahkan kepada:

- 1) AL RAHMAT selaku Kasi Pendaftaran & Pendataan;
- 2) KAMARUDDIN selaku Staf Pendaftaran & Pendataan;
- 3) SUDARSONO selaku Staf Penagihan dan Keberatan.

Untuk melakukan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Bengalon;

- Bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak mineral bukan logam dan batuan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu:

## **Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak**

### **Pasal 9**

- (5) Pencatatan data atau volume Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan Hasilnya dituangkan dalam formulir SPTPD;
- (6) SPTPD sebagaimana ayat (1) pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh DISPENDA untuk diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (7) SPTPD sebagaimana ayat (2) pasal ini dibuat setiap bulan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 5 kepada Dispenda;
- (8) Apabila Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPTPD sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, penetapan volume mineral bukan logam dan batuan akan ditetapkan secara Jabatan;

### **Pasal 11**

- (3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan ini, Kepala Dispenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (4) Besarnya pajak terutang adalah 25% dari nilai penjualan mineral bukan logam dan batuan;

## **Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 16**

- (4) Pembayaran Pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

Halaman 85 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



- (5) Tempat pembayaran pajak, yaitu:
- d. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukkan;
  - e. Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;
  - f. Tempat pembayaran lainnya yang ditujukan oleh Bupati;
- (6) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA;

#### **Tata Cara Penyetoran**

##### **Pasal 21**

- (6) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (7) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan surat setoran pajak daerah (SSPD);
- (8) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
- (9) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambajan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- (10) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA;

- Bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak mineral bukan logam dan batuan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu:

#### **Cara Penghitungan Pajak Terhutang untuk Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri:**

##### **Pasal 9**

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 dengan nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7);



**Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 13**

- (4) Pembayaran Pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (5) Tempat pembayaran pajak yaitu :
  - d. Kas Daerah pada Bank Persepsi atau Bank lain yang ditunjukan;
  - e. Bendaharawan khusus penerimaan (BKP) DISPENDA yang dilanjutkannya disetor ke Kas Daerah selambatnya 1 x 24 jam;
  - f. Tempat pembayaran lainnya yang ditunjukan oleh Bupati;
- (6) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang dikeluarkan oleh DISPENDA;

**Tata Cara Penyetoran**

**Pasal 18**

- (6) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari penerimaan harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (7) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan surat setoran pajak daerah (SSPD);
- (8) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke DISPENDA sebagai laporan;
- (9) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (10) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA;

- Bahwa walaupun terdapat Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur tersebut, akan tetapi Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tidak mempedomani Peraturan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan secara aktif memerintahkan terkait pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah untuk PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana melalui saksi DIAN ANDRIAS DWI untuk lebih mempermudah pembayaran pajak PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana yaitu dilakukan melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, sehingga saksi DIAN ANDRIAS DWI menyetujuinya penyampaian dari Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana, dengan rincian, yaitu:

- 1) Plt. Manager Operasional PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur nomor: 002/BPP-1.1.EKS/V/2016 tanpa tanggal pada Bulan Mei 2016 perihal Laporan Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat);  
Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak September 2014 s/d Desember 2015 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp21.256.250,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 06-06-2016 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;
- 2) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur Nomor 006/Gal-C/BBP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana.  
Atas dasar surat tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Desember 2013 s/d Juli 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp307.166.500,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 30 September 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;
- 3) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 10 Oktober 2016

Halaman 88 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Agustus 2016 dan bulan September 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Agustus 2016 s/d September 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp19.466.250,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 13 Oktober 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 4) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 07 November 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Oktober 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Oktober 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp15.675.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tanggal 22 November 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 23 November 2016 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 5) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Desember 2016 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan November 2016;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak 01 November 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp10.100.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 19 Desember 2016 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 6) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Januari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Desember 2016;

Halaman 89 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak Desember 2016 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp14.175.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 13 Januari 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 13 Januari 2017 mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 7) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Februari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Januari 2017;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp13.300.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 06 Februari 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- 8) Direktur PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kutai Timur tanpa nomor tanggal 05 Februari 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana untuk bulan Februari 2017;

Atas dasar surat tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dengan masa pajak 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pajak terutang sebesar Rp18.956.000,00 yang ditandatangani oleh saksi SAMIUDDIN, S.Sos selaku Petugas Penerima Dispenda tertanggal 09 Maret 2017 dan ditandatangani juga oleh saksi AYI WANDIRA mewakili PT. Batu Borneo Perdana;

- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama, dengan rincian, yaitu:

- 1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan besar Pengenaan Pajak

Halaman 90 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp18.362.250,00 yang ditandatangani oleh saksi KAMARUDDIN AR selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp4.560.750,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
  - 3) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.110.285,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
  - 4) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp12.515.018,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
  - 5) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.455.200,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
  - 6) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp17.743.248,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I

Halaman 91 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;

- 7) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 April 2016 s/d 30 November 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp28.359.504,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 29 Desember 2016 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 8) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.611.504,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 9) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.021.716,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 10) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp5.598.144,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 11) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp17.061.685,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I

Halaman 92 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 12) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.295.375,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 13) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp662.242,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI yang mewakili PT. Anugerah Energitama;
- 14) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama dengan masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017 dengan besar Pengenaan Pajak sebesar Rp918.034,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE selaku WP *Self Assesment* Dispenda Kabupaten Kutim dan ditandatangani juga oleh saksi DIAN ANDRIAS DWI tanggal 21 Maret 2017 yang mewakili PT. Anugerah Energitama;

Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan yang ditujukan kepada PT. Batu Borneo Perdana dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang ditujukan kepada PT. Anugerah Energitama Kemudian saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama dengan saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO yang selalu datang secara bersama-sama untuk mengambil uang pajak tersebut kemudian oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO Bin DARSO SUMARTO membuat sendiri Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), dengan rincian sebagai berikut:

**Pembayaran dari PT. Batu Borneo Perdana, rinciannya:**

- 1) Untuk masa pajak September 2014 s/d Desember 2015:
  - 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 22 Juni 2016, bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp5.081.250,00 (lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bulan September s/d Desember 2014 yang diterima dan ditandatangani SSPD langsung oleh Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO.
  - 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 22 Juni 2016 Pada tanggal 22 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp16.175.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bulan Januari s/d Desember 2015 melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO.
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 05 Oktober 2016 bertempat di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp307.166.500,00 (tiga ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Agregat: 49.146,64M<sup>3</sup> melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE. Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Oktober 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi AYI WANDIRA melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp19.466.250,00

Halaman 94 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;

- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 19 Desember 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 19 Desember 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH;
- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 8) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 21 Maret 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama dan Kantor PT. Batu Borneo Perdana yang sama-sama bertempat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran

Halaman 95 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp18.956.250,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;

**Pembayaran dari PT. Anugerah Energitama, rinciannya:**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 01 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 01 Juni 2016 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp62.183.255,00 (enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) melalui Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH, dengan rincian:
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp1.110.285,00 (satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 1 (275 KVA);
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp12.515.018,00 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan belas rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 2 (725 KVA);
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp2.455.200 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus



- rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin G 3 (400 KVA);
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp17.743.248,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin T1 (1.600 KVA);
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp28.359.504,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan April s/d Nopember 2016 mesin T2 (1.600 KVA);
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp8.231.364,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, dengan rincian :
- Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp1.611.504,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember 2016 mesin T1 (1.600 KVA);
  - Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp1.021.716,00 (satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember mesin G3 (400 KVA);
  - Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Februari 2017 Rp5.598.144,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember mesin T2 (1.600 KVA);
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 bertempat di kantor PT. Anugerah Energitama yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A-1 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, saksi *DIAN ANDRIAS DWI* bersama saksi *AYI WANDIRA* melakukan pembayaran pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp19.937.336,00 (sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh enam rupiah) melalui Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO, dengan rincian:

- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp17.061.685,00 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area Mill;
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp1.295.375,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKAE;
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp662.242,00 (enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKAE;
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 03 April 2017 Rp918.034,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah) untuk pembayaran pajak penerangan Jalan Non PLN Bulan Januari s/d Pebruari 2017 area GKOE;

- Bahwa setelah pembayaran dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana diterima oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tetapi tidak seluruh pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah melainkan uang tersebut dibagi-bagi oleh para Terdakwa untuk dipergunakan guna kepentingan pribadinya, adapun rincian pembayaran yang disetorkan oleh Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan memalsukan tandatangan penyeter pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), yaitu:

**Bukti real penyeteran pajak daerah dari PT. Batu Borneo Perdana, rinciannya:**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 0022016/SSPD/06/4/2016 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/09/2014 s/d 31/12/2014 sebesar Rp5.081.250,00;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 0022017/SSPD/06/4/2016 tanggal 06 Oktober 2016 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/01/2015 s/d 31/12/2015 sebesar Rp16.175.000,00;

Halaman 98 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000653/SSPD/06/4/2017 tanggal 07 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/01/2017 s/d 31/01/2017 sebesar Rp10.350.000,00;
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000654/SSPD/06/4/2017 tanggal 07 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/02/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp13.856.250,00;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000734/SSPD/06/4/2017 tanggal 19 April 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp9.962.500,00;
- 6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001135/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/04/2017 s/d 30/04/2017 sebesar Rp16.275.000,00;
- 7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001139/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak dari PT. Batu Borneo Perdana pada masa 01/05/2017 s/d 31/05/2017 sebesar Rp20.343.750,00;

### **Bukti real penyeteroran pajak daerah dari PT. Anugerah Energitama, rinciannya:**

- 1) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 Nomor 001155/SSPD/05/4/2016 tanggal 07 Juni 2016 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2016 s/d 31/03/2016 sebesar Rp4.560.750,00;
- 2) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000062/SSPD/05/4/2017 tanggal 16 Januari 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/04/2016 s/d 31/12/2016 sebesar Rp13.590.000,00;
- 3) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001348/SSPD/05/4/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/12/2016 s/d 31/12/2016 sebesar Rp8.231.346,00;
- 4) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001259/SSPD/05/4/2017 tanggal 13 Juli 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Mil) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp17.061.685,00;
- 5) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001136/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak

Halaman 99 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan jalan (area Mil) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp9.359.339,00;

6) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 001137/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (area Gkae) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/03/2017 s/d 31/03/2017 sebesar Rp662.242,00;

7) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000634/SSPD/05/4/2017 tanggal 04 April 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (genset 3) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp1.295.375,00;

8) Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 Nomor 000633/SSPD/05/4/2017 tanggal 04 April 2017 untuk pembayaran pajak penerangan jalan (genset 2) dari PT. Anugerah Energitama pada masa 01/01/2017 s/d 28/02/2017 sebesar Rp918.034,00;

Berdasarkan bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dibayarkan oleh PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana kepada Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SEAlias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO tidak sesuai dengan dengan bukti penyetoran kedalam Kas Daerah diketahui terdapat adanya selisih kurang bayar kepada Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu untuk selisih kurang bayar pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) atas nama PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp374.632.750,00 dan Selisih Kurang Bayar Pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp48.593.255,00 dengan total seluruhnya yaitu Rp423.226.005,00;

- Bahwa dengan adanya data kurang bayar oleh PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana yang terdata pada SIMDA, kemudian Bupati Kutai Timur an. H. ISMUNANDAR menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor 973/106/2/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada 32 (tiga puluh dua) pimpinan perusahaan yang beroperasi di lingkungan Kabupaten Kutai Timur yang didalamnya termasuk PT. Anugerah Energitama. Dalam surat tersebut pada intinya Bupati Kutai Timur meminta kepada pimpinan perusahaan agar:

- Menyampaikan kewajiban perusahaan terhadap pajak dan retribusi daerah;
- Masing-masing perusahaan untuk melampirkan bukti setor pajak dan retribusi dari tahun 2013 sampai dengan Maret 2017;
- Melaporkan data plasma yang ada pada perusahaan tersebut;

- Bahwa tanggal 13 Juni 2017, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah sdr. H. ZAINI,SE mengirimkan surat Nomor 973/191.5/2/VI/2017 perihal SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan

Halaman 100 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) kepada Pimpinan PT. Anugerah Energitama; Dalam surat tersebut disebutkan bahwa PT. Anugerah Energitama tidak menyampaikan SPTPD atau SSPD yang sudah diisi ke Kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Kutai Timur, sehingga juga disampaikan bila PT. Anugerah Energitama tidak menyampaikan SPTPD atau SSPD yang sudah diisi dalam jangka waktu 7 hari kalender, Bapenda Kabupaten Kutai Timur akan melakukan pemeriksaan/pengukuran/pendataan terhadap Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C), Objek Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan objek pajak lainnya yang berhubungan dengan pajak daerah sekaligus menetapkan secara jabatan;

Bahwa tanggal 14 Juni 2017, PT. Palmaserasih Group selaku induk dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana mengirimkan Surat Nomor 26/D&L-AE/PWK/VI/2017 perihal Penyampaian SPTPD dan SSPD Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama kepada Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah; Dalam surat tersebut disampaikan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban selaku wajib pajak, yaitu rutin membayar pajak daerah baik Pajak Galian C maupun Pajak Penerangan Jalan dan sebagai bahan pertimbangan dalam surat tersebut juga dilampirkan SPTPD dan SSPD terakhir yang telah selesai diproses, untuk Pajak Galian C pada bulan Mei 2017 dan Pajak Penerangan Jalan pada bulan Maret 2017;

Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017, PT. Palmaserasih Group selaku induk dari PT. Anugerah Energitama dan PT. Batu Borneo Perdana mengirim surat kembali dengan surat Nomor 27/D&L-AE/PWK/VI/2017 perihal Klarifikasi Pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama kepada Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur; Dalam surat tersebut disampaikan lampiran terkait dengan laporan dan pembayaran pajak galian C PT. Batu Borneo Perdana dan pajak penerangan jalan PT. Anugerah Energitama dengan rincian sebagai berikut:

g) PT. Batu Borneo Perdana – Pajak Galian C:

No	Periode Pajak (bulan)	Volume Produksi (M <sup>3</sup> )	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (25%)
<b>A</b>	<b>Tahun 2013-2014</b>				
1	Desember-Juni	2.905,00	30 Juni 2014	21 Agustus 2014	Rp 95.320.312,50
<b>B</b>	<b>Tahun 2014</b>				
1	September-Desember	813,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 5.081.250,00
<b>C</b>	<b>Tahun 2015</b>				
1	Januari-Desember	2.588,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 16.175.000,00
<b>D</b>	<b>Tahun 2013-2016</b>				

Halaman 101 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Desember-Juli	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00
<b>E</b>	<b>Tahun 2016</b>				
1	Agustus-September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00
2	Oktober	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00
3	Nopember	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00
4	Desember	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00
<b>F</b>	<b>Tahun 2017</b>				
1	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00
2	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00
3	Maret 2017	1.594,00	11 April 2017	13 April 2017	Rp 9.962.500,00
4	April 2017	2.604,00	2 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 16.275.000,00
5	Mei 2017	3.255,00	9 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 20.343.750,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.573,24</b>			<b>Rp 561.996.812,00</b>

## h) PT. Anugerah Energitama – Pajak Penerangan Jalan:

No	Periode Pajak (bulan)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (1,5%)
<b>A</b>	<b>Tahun 2015 – Mill</b>			
1	Januari-Desember	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 18.362.250,00
<b>B</b>	<b>Tahun 2016 – Mill</b>			
1	Januari-Maret	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 4.560.750,00
2	April-November	29 Desember 2016	13 Januari 2017	Rp 62.183.255,00
3	Desember	1 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 8.231.364,00
<b>C</b>	<b>Tahun 2017 – Mill</b>			
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 17.061.685,00
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 9.359.339,00
<b>D</b>	<b>Tahun 2017 – GKAE</b>			
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 1.295.375,00
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 662.242,00
<b>E</b>	<b>Tahun 2017 – GKOE</b>			
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 918.034,00
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 122.634.294,00</b>

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) data SIMDA tahun 2014 sampai dengan Juli 2017, PT. Batu Borneo Perdana melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan (Galian C) sebagai berikut :

No	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Masa	Pajak Terhutang	Setoran
1.	001175/SPTPD/06/1/2014	21 Agustus 2014	01/12/2013-	95.320.312,50	95.320.312,50

Halaman 102 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	001175/SSPD/06/4/2014		30/06/2014		
2.	002016/SPTPD/06/1/2016 002016/SSPD/06/1/2016	06 Oktober 2016	01/09/2014- 31/12/2014	5.081.250,00	5.081.250,00
3	002017/SPTPD/06/1/2016 002017/SSPD/06/1/2016	06 Oktober 2016	01/01/2015- 31/12/2015	16.175.000,00	16.175.000,00
4.	000653/SPTPD/06/1/2017 000653/SSPD/06/1/2017	07 April 2017	01/01/2017- 31/01/2017	10.350.000,00	10.350.000,00
5.	000654/SPTPD/06/1/2017 000654/SSPD/06/1/2017	07 April 2017	01/02/2017- 28/02/2017	13.856.250,00	13.856.250,00
6.	000734/SPTPD/06/1/2017 000734/SSPD/06/1/2017	19 April 2017	01/03/2017- 31/03/2017	9.962.500,00	9.962.500,00
7.	001135/SPTPD/06/1/2017 001135/SSPD/06/1/2017	14 Juni 2017	01/04/2017- 30/04/2017	16.275.000,00	16.275.000,00
8.	001139/SPTPD/06/1/2017 001139/SSPD/06/1/2017	14 Juni 2017	01/05/2017- 31/05/2017	20.343.750,00	20.343.750,00
<b>J U M L A H</b>				<b>187.364.062,50</b>	<b>187.364.062,50</b>

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) data SIMDA yang ada pada periode tahun 2016 sampai dengan Juli 2017 PT. Anugerah Energitama melakukan pembayaran pajak penerangan jalan sebagai berikut :

N o	No. Dokumen	Tgl Dokumen	Masa	Pajak Terhutang	Setoran
1.	001347/SPTPD/05/1/2017 001347/SPPD/05/4/2017	27 Juli 2017	01/01/2015- 31/12/2015	18.362.250,00	18.362.250,00
2.	001155/SPTPD/05/1/2016 001155/SPPD/05/4/2016	07 Juni 2016	01/01/2016- 31/03/2016	4.560.750,00	4.560.750,00
3	000062/SPTPD/05/1/2017 000062/SSPD/05/4/2017	16 Januari 2017	01/04/2016- 31/12/2016	13.590.000,00	13.590.000,00
4.	001348/SPTPD/05/1/2017 001348/SSPD/05/4/2017	27 Juli 2017	01/12/2016- 31/12/2016	8.231.364,00	8.231.364,00
5.	000633/SPTPD/05/1/2017 000633/SSPD/05/4/2017	04 April 2017	01/01/2017- 28/02/2017	1.295.374,50	1.295.375,00
6.	000634/SPTPD/05/1/2017 000634/SSPD/05/4/2017	04 April 2017	01/01/2017- 28/02/2017	918.033,75	918.034,00
7.	001136/SPTPD/05/1/2017 001136/SSPD/05/4/2017	14 Juni 2017	01/03/2017- 31/12/2017	9.359.338,50	9.359.339,00
8.	001137/SPTPD/05/1/2017 001137/SSPD/05/4/2017	14 Juni 2017	01/03/2017- 31/12/2017	662.2241,60	662.2242,00

Halaman 103 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	001259/SPTPD/05/1/2017 001259/SSPD/05/4/2017	13 Juli 2017	01/01/2017- 28/02/2017	17.061.684,75	17.061.685,00
J U M L A H				74.041.037,10	74.041.039,00

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Kepala Badan Penadapatan Daerah Kabupaten Kutai timur membuat surat Nomor: 973/361.1/III/X/2017 kepada Direktur Utama PT. Palma Serasih Group perihal Pemberitahuan kurang bayar Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama, dalam surat tersebut disampaikan bahwa setelah dilakukan cek dan rekonsiliasi serta disandingkan dengan data Simda Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai timur maka terdapat selisih kurang bayar Pajak Galian C pada PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil rekapitulasi selisih kurang bayar pembayaran pajak galian C atas nama PT. Batu Borneo Perdana sebesar Rp374.632.750,00 dengan rincian:

	Periode Pajak (bulan)	Volume Produk si (M³)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar )	Total Tarif Pajak (25%)	Jumlah terbayar	Selisih (+/-)	Ket
A	Tahun 2013-2014							
1	Desember- Juni	2.905,00	30 Juni 2014	21 Agustus 2014	Rp 95.320.312,50	Rp 95.320.312,50	Rp 0,00	Dibayarkan
B	Tahun 2014							
1	September- Desember	813,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 5.081.250,00	Rp 5.081.250,00	Rp 0,00	Dibayarkan
C	Tahun 2015							
1	Januari- Desember	2.588,00	6 Juni 2016	22 Juni 2016	Rp 16.175.000,00	Rp 16.175.000,00	Rp 0,00	Dibayarkan
D	Tahun 2013-2016							
1	Desember- Juli	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00	Rp 0,00	Rp 307.166.500,00	Tidak ada pembayaran
E	Tahun 2016							
1	Agustus- September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00	Rp 0,00	Rp 19.466.250,00	Tidak ada pembayaran
2	Oktober	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00	Rp 0,00	Rp 15.675.000,00	Tidak ada pembayaran
3	Nopember	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00	Rp 0,00	Rp 10.100.000,00	Tidak ada pembayaran
4	Desember	2.268,00	13 Januari	13 Januari	Rp	Rp	Rp	Tidak ada

Halaman 104 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2017	2017	14.175.000,00	0,00	14.175.000,00	pembayaran
F	Tahun 2017							
1	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00	Rp 0,00	Rp 13.300.000,00	Tidak ada pembayaran
2	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00	Rp 0,00	Rp 18.956.250,00	Tidak ada pembayaran
3	Maret 2017	1.594,00	11 April 2017	13 April 2017	Rp 9.962.500,00	Rp 9.962.500,00	Rp 0,00	Dibayarkan
4	April 2017	2.604,00	2 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 16.275.000,00	Rp 16.275.000,00	Rp 0,00	Dibayarkan
5	Mei 2017	3.255,00	9 Juni 2017	14 Juni 2017	Rp 20.343.750,00	Rp 20.343.750,00	Rp 0,00	Dibayarkan
TOTAL		77.573,24			Rp 561.996.812,00	Rp 163.157.812,50	Rp 398.839.000,00	

## Catatan:

1. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Desember-Juli 2013-2016, Rp307.166.500,00 belum ada disetorkan;
2. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Agustus-September 2016 Rp19.466.250,00 belum disetorkan;
3. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Oktober 2016 Rp15.675.000,00 belum ada disetorkan;
4. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, November 2016 Rp10.100.000,00 belum ada disetorkan;
5. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Desember 2016 Rp14.175.000,00 belum ada disetorkan;
6. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Januari 2017 Rp13.300.000,00 belum ada disetorkan;
7. Pembayaran Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana, Februari 2017 Rp18.956.250,00 belum ada disetorkan;
8. Ada 2 (dua) kali pembayaran diluar daftar pembayaran yang dilaporkan PT. Batu Borneo Perdana di tanggal 7 April 2017, yaitu Rp13.856.250,00 dan Rp10.350.000,00 ditotalkan sebesar Rp24.206.250,00;

**Maka kurang bayar PT. Batu Borneo Rp398.839.000,00 dikurang Rp24.206.250,00 = Rp374.632.750,00;**

- Hasil rekapitulasi Selisih Kurang Bayar Pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama sebesar Rp48.593.255,00 dengan rincian:

Periode Pajak (bulan)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar )	Total Tarif Pajak (1,5%)	Jumlah terbayar	Selisih (+/-)	Ket
-----------------------	--------------	-------------------------	--------------------------	-----------------	---------------	-----

Halaman 105 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Tahun 2015 – Mill							
1	Januari-Desember	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 18.362.250,00	Rp 18.362.250,00	Rp 0,00	Dibayarkan
B Tahun 2016 – Mill							
1	Januari-Maret	11 April 2016	1 Juni 2016	Rp 4.560.750,00	Rp 4.560.750,00	Rp 0,00	Dibayarkan
	April-November	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00	Rp 0,00	Rp 62.183.255,00	Tidak Ada Pembayaran
	Desember	1 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 8.231.364,00	Rp 8.231.364,00	Rp 0,00	Dibayarkan
C Tahun 2017 – Mill							
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 17.061.685,00	Rp 17.061.685,00	Rp 0,00	Dibayarkan
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 9.359.339,00	Rp 9.359.339,00	Rp 0,00	Dibayarkan
D Tahun 2017 – GKAE							
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 1.295.375,00	Rp 1.295.375,00	Rp 0,00	Dibayarkan
2	Maret	22 April 2017	14 Juni 2017	Rp 662.242,00	Rp 662.242,00	Rp 0,00	Dibayarkan
E Tahun 2017 – GKOE							
1	Januari-Februari	21 Maret 2017	3 April 2017	Rp 918.034,00	Rp 918.034,00	Rp 0,00	Dibayarkan
TOTAL				Rp 122.634.294,00	Rp 60.451.039,00	Rp 62.183.255,00	

## Catatan:

Pembayaran pajak April-November 2016 PT. Anugerah Energitama sebesar Rp62.183.255,00 disetorkan atau dititipkan oleh oknum sebesar Rp13.590.000,00 sehingga PT. Anugerah Energitama masih Kurang sebesar **Rp48.593.255,00**;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2017, Direktur Utama PT. Palma Serasih Group mengirim surat Nomor 001/PSG-BPD/XI/2017 perihal Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Kurang Bayar Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan jalan PT. Anugerah Energitama kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timu beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah dibayarkan seluruhnya melalui kedua terdakwa yakni dengan rincian:

- Rekapitulasi pembayaran Pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana ;

Bulan	Volume Produksi (M <sup>3</sup> /ton)	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (25%)	Jumlah terbayar	Tanggal Bayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Desember 2013-Juli 2016	49.146,64	30 September 2016	05 Oktober 2016	Rp 307.166.500,00	Rp 307.166.500,00	05/10/2016
2	Agustus 2016-September	3.114,60	13 Oktober 2016	13 Oktober 2016	Rp 19.466.250,00	Rp 19.466.250,00	13/10/2016
3	Oktober 2016	2.508,00	23 November 2016	19 Desember 2016	Rp 15.675.000,00	Rp 15.675.000,00	19/12/2016
4	Nopember 2016	1.616,00	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Rp 10.100.000,00	Rp 10.100.000,00	19/12/2016
5	Desember 2016	2.268,00	13 Januari 2017	13 Januari 2017	Rp 14.175.000,00	Rp 14.175.000,00	13/01/2017
6	Januari 2017	2.128,00	6 Februari 2017	10 Februari 2017	Rp 13.300.000,00	Rp 13.300.000,00	10/02/2017
7	Pebruari 2017	3.033,00	9 Maret 2017	21 Maret 2017	Rp 18.956.250,00	Rp 18.956.250,00	21/03/2017
TOTAL		63.814,24			Rp 398.839.000,00	Rp 398.839.000,00	

- Rekapitulasi pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama ;

No	Bulan	SPTPD terbit	SSPD Terbit (terbayar)	Total Tarif Pajak (1,5%)	Jumlah terbayar	Tanggal Bayar
1	April 2016 – November 2016	29 Desember 2016	13 Januari 2016	Rp 62.183.255,00	Rp 62.183.255,00	13/01/2017
TOTAL				Rp 62.183.255,00	Rp 62.183.255,00	

- Menanggapi surat Direktur Utama PT. Palma Serasih Group tersebut diatas, selanjutnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui surat Nomor 973/419/III/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal Ketetapan Kurang Bayar Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana dan PPJ PT. Anugerah Energitama. Pada intinya Kepala Bapenda saksi H. MUSYAFFA, S.Sos., M.Si memberikan jawaban Terkait alat bukti yang dilampirkan oleh PT. Palma Serasih Group tersebut diatas tidak dapat diyakini kebenarannya, dikarenakan pembayaran yang sah harusnya dilakukan via transfer ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan nomor rekening 0101300012 Bank Kaltim atau setor langsung di Kantor Pelayanan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur cq. Teller Bank Kaltim, dan bukti seperti:

- 1) Format SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak sesuai dengan format SIMDA Bapenda;
- 2) Format SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) tidak sesuai dengan format SIMDA Bapenda;

Halaman 107 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bukti Setoran yang telah dibayarkan tidak terdapat validasi oleh Pihak Bank (*teller* Bank Kaltim) dan tidak ada masuk ke Kas Daerah.

Oleh karena itu, dinyatakan PT. Palma Serasih Group (PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama) belum melakukan pembayaran;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Daerah Dalam Penerimaan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 sampai dengan juni 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-53/PW17/5/2018 tanggal 06 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dibayarkan PT. Batu Borneo Perdana	561.996.812,50	
b.	Jumlah Pajak Penerangan Jalan yang dibayarkan PT. Anugerah Energitama	122.634.294,00	
c.	Jumlah Pajak yang dibayarkan Perusahaan ( a + b )		684.631.106,50.
d.	Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana yang diterima Kas Daerah	187.364.062,50	
e.	Jumlah Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama yang diterima Kas Daerah ( c + d )	74.041.039,00	
f.	Jumlah Pajak yang diterima Kas Daerah		(261.405.101,50)
g.	Nilai Kerugian keuangan Negara (c- f)		<b>423.226.005,00.</b>

Penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut dilakukan dengan metode, sebagai berikut:

- 1) Menentukan status sumber dana;
  - 2) Memastikan jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT. Batu Borneo Perdana dan PT. Anugerah Energitama baik melalui loket SIMDA, Sdr. Kamaruddin dan Sdr. Sudarsono;
  - 3) Memastikan jumlah Pajak Minerba PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama yang telah diterima Kas Daerah;
  - 4) Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, yaitu selisih jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan dengan yang disetorkan ke Kas Daerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos

Halaman 108 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dalam menawarkan dan menerima pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari PT. Batu Borneo Perdana untuk periode Juni 2016 sampai dengan Maret 2017 dan pajak penerangan jalan non PLN dari PT. Anugerah Energitama periode Juni 2016 sampai dengan April 2017 akan tetapi pemungutan uang pajak tersebut tidak disetorkan seluruhnya sehingga mengakibatkan penambahan kekayaan diri pribadi maupun orang lain yaitu Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dengan total sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dalam menerima pembayaran pajak Galian C PT. Batu Borneo Perdana dan Pajak Penerangan Jalan PT. Anugerah Energitama dari PT. Palma Serasih Group melalui saksi DIAN ANDRIAS DWI bersama saksi M. SALAHUDDIN AL AZIZ dan saksi AYI WANDIRAYang kemudian oleh para terdakwa membuat Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan memakai format yang tidak sesuai dengan bentuk yang sebenarnya saat ini, serta tidak menyetorkan seluruh pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari PT. Batu Borneo Perdana dan pajak penerangan jalan non PLN dari PT. Anugerah Energitama ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122, yaitu *"Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja,"*; dan Pasal 127, yaitu *"Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah,"*;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab II Kewajiban dan Larangan, Bagian Kesatu, Kewajiban, Pasal 3 yang menyatakan bahwa *"Setiap PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan,"* dan Bagian kedua, Larangan, Pasal 4



yang menyatakan bahwa “Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang,”;

4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pasal 16 tentang Tata Cara Pembayaran, dan Pasal 21 tentang Tata Cara Penyetoran;
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Harga Satuan Listrik Untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, Pasal 13 tentang Tata Cara Pembayaran, dan Pasal 18 tentang Tata Cara Penyetoran;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut **tidak mengajukan Keberatan** terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, para Terdakwa tersebut dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan **Tuntutan**, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan untuk itu untuk dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan **Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau**



**perekonomian negara**” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada menjalani tahanan kota dan pidana **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO** membayar uang pengganti sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah) dan jika Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
  1. 1 (Satu) lembar SSPD (surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Tahun 2015 tanggal 1 Juni 2016, jumlah pembayaran Rp 18.362.250,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), Penyetor Wajib Pajak DIAN (PT. Anugerah Energitama), Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA);
  2. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran masa pajak 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, sebesar Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  3. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016, jumlah pembayaran Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima

Halaman 111 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN (PT. Anugerah Energitama), Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA);

4. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran masa pajak 01 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016, sebesar Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin G1 sebesar Rp1.110.285,00 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
6. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN TANGGAL 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin G1 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sebesar Rp1.110.285,00 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
7. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin G2 sebesar Rp12.515.018,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Belas Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
8. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN tanggal 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin G2 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sebesar Rp12.515.018,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Delapan Belas Rupiah);
9. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin G3 sebesar Rp2.455.200,00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
10. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN tanggal 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin G3 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sebesar Rp2.455.200,00 (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
11. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin T 1 sebesar Rp. 17.743.248,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh

Halaman 112 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);

12. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN tanggal 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin T 1 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sebesar Rp17.743.248,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
13. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin T 2 sebesar Rp28.359.504,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
14. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN tanggal 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin T 2 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sebesar Rp28.359.504,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Empat Rupiah);
15. 1 (Satu) lembar Surat Dari PT. Anugerah Energitama Nomor: 43/D&L-AE/PWK/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 perihal Laporan & PH Penagihan Pajak Penerangan Jalan PT.Anugerah Energitama periode April s/d Nopember 2016;
16. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, jumlah pembayaran mesin T 1 sebesar Rp1.611.504,00 (Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Empat Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
17. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran mesin T 1 masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016, sebesar Rp1.611.504,00 (Satu Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Empat Rupiah);
18. 11 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, jumlah pembayaran mesin G 3 sebesar Rp1.021.716,00 (Satu Juta Dua Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
19. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran mesin G 3 masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016, sebesar Rp1.021.716,00 (Satu

Halaman 113 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





Juta Dua Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah);

20. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, jumlah pembayaran mesin T 2 sebesar Rp5.598.144,00 (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
21. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran mesin T 2 masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016, sebesar Rp5.598.144,00 (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah);
22. 1 (Satu) lembar Surat Dari PT.Anugerah Energitama Nomor: 05/D&L-AE//2017, tanggal 31 Januari 2017 Perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Penerangan jalan Mill PT.Anugerah Energitama;
23. 1 (Satu) lembar daftar pemakaian genset & turbin PT.Anugerah Energitama periode Desember 2016;
24. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Nomor: 001136/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017, untuk pembayaran pajak penerangan jalan non PLN (dihasilkan sendiri) sebesar Rp9.359.339,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan Penyetor PT. Anugerah Energitama, Diterima oleh WELINDA NAUMI, S.Pi (Admin Simda Pendapatan);
25. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 2, Mesin G 3, Turbin 1 dan Turbin 3 masa pajak 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017, sebesar Rp9.359.339,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
26. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Nomor: 001137/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017, untuk pembayaran pajak penerangan jalan non PLN (dihasilkan sendiri) sebesar Rp662.242,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan Penyetor PT. Anugerah Energitama, Diterima oleh WELINDA NAUMI, S.Pi (Admin Simda Pendapatan);
27. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 1, Genset 2, dan Genset 3 masa pajak 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017, sebesar Rp662.242,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

Halaman 114 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Anugerah Energitama Nomor:17/D&I-AE/PWK/IV/2017, tanggal 21 April 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Penerangan Jalan Mill-GKAE-GKOE PT.Anugerah Energitama;
29. 1 (Satu) lembar Daftar Pemakaian Genset dan Turbin PT.Anugerah Energitama Periode Maret 2017, Daftar Pemakaian Genset Gunung Karunia Alfa Estate (GKAE) PT. Anugerah Energitama, dan Daftar Pemakaian Genset Gunung Karunia Omega Estate (GKOE) PT.Anugerah Energitama Periode Maret;
30. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 03 April 2017, jumlah pembayaran pajak penerangan jalan non PLN sebesar Rp17.061.685,00 (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
31. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 2, Mesin G 3, dan Turbin 2 masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017, sebesar Rp17.061.685,00 (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
32. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 03 April 2017, jumlah pembayaran pajak penerangan jalan non PLN sebesar Rp1.295.375,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA);
33. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 1, Genset 2, dan Genset 3 masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017, sebesar Rp1.295.375,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
34. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 03 April 2017, jumlah pembayaran pajak penerangan jalan non PLN sebesar Rp918.034,00 (Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tiga puluh Empat Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA);
35. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 1 dan Genset 2 masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017, sebesar Rp918.034,00

Halaman115 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



(Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tiga puluh Empat Rupiah);

36. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Anugerah Energitama Nomor: 11/D&L-AE/PWK/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Penerangan Jalan Mill-GKAE-GKOE PT.Anugerah Energitama;
37. 1 (Satu) lembar Daftar Pemakaian Genset dan Turbin PT.Anugerah Energitama Periode Januari dan Februari 2017, Daftar Pemakaian Genset Gunung Karunia Alfa Estate (GKAE) PT. Anugerah Energitama periode Januari dan Februari, dan Daftar Pemakaian Genset Gunung Karunia Omega Estate (GKOE) PT.Anugerah Energitama Periode Januari dan Februari;
38. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masan pajak bulan Januari s/d Desember 2015 sebesar Rp16.175.000,00 (Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
39. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masan pajak bulan September s/d Desember 2014 sebesar Rp5.081.250,00 (Lima Juta delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
40. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Pembayaran Agregat masa pajak September 2014 s/d Desember 2015, sebesar Rp21.256.250,00 (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
41. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Batu Borneo Perdana Nomor:002/bp-1.1.EKS/V/2016 tentang Laporan Hasil Produksi galian C (Batu Agregat);
42. 1 (Satu) lembar Laporan Produksi Ijin Galian C PT.Batu Borneo Perdana periode Juli 2014 s/d Desember 2015;
43. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016 tanggal 05 Oktober 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak sebesar Rp307.166.500,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima

Halaman 116 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);

44. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Batu Borneo Perdana Nomor:006/Gal-C/BBP/IX/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Produksi Galian C Batu Agregat PT.Batu Borneo Perdana);
45. 1 (Satu) lembar Laporan Produksi Ijin Galian C PT.BBP site Tepian Langsat;
46. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak Oktober 2016 sebesar Rp15.675.000,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
47. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Pembayaran masa pajak 01 Oktober s/d 31 Oktober 2016, sebesar sebesar Rp15.675.000,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
48. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Batu Borneo Perdana tanggal 07 November 2016 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C PT.Batu Borneo Perdana;
49. 1 (Satu) lembar laporan hasil produksi izin Galian C;
50. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 19 Desember 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak Nopember 2016 sebesar Rp10.100.000,00 (Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
51. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran masa pajak 01 s/d 30 Oktober 2016, sebesar sebesar Rp10.100.000,00 (Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah);
52. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Batu Borneo Perdana tanggal 05 Desember 2016 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Produksi Galian C PT.Batu Borneo Perdana;
53. 1 (Satu) lembar Hasil Proudksi Izin Galian C PT.Batu Borneo Perdana bulan November 2016;
54. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak Desember 2016 sebesar Rp14.175.000,00 (Empat belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima

Halaman 117 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



Ribu Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);

55. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran masa pajak 01 s/d 31 Desember 2016, sebesar sebesar Rp14.175.000,00 (Empat belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
56. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Batu Borneo Perdana tanggal 05 Januari 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C PT.Batu Borneo Perdana;
57. 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Desember 2016;
58. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 10 Februari 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak Januari 2017 sebesar Rp13.300.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
59. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran bulan Januari 2017, sebesar Rp13.300.000,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
60. 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Batu Borneo Perdana tanggal 05 Februari 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C (Batu Agregat) PT.Batu Borneo Perdana;
61. 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Januari 2017;
62. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak daerah Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
63. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 21 Maret 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak Februari 2017 sebesar Rp18.956.250,00 (Delapan Belas Juta Sembilan ratus Lima puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, Diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
64. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran bulan Februari 2017, sebesar Rp18.956.250,00 (Delapan Belas Juta Sembilan ratus Lima puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Batu Borneo Perdana tanggal 05 Februari 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C PT.Batu Borneo Perdana;
66. 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Februari 2017;
67. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak daerah Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
68. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor: 000734/SSPD/06/4/2017 tanggal 19 April 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak Maret 2017 sebesar Rp9.962.500,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) Penyetor Wajib Pajak PT.BATU BORNEO PERDANA, Diterima oleh HJ.MIFTAHUL RUSYDA, SE (Petugas Penerima Pembayaran);
69. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran bulan Maret 2017, sebesar Rp9.962.500,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
70. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Batu Borneo Perdana tanggal 05 April 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C PT.Batu Borneo Perdana;
71. 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Maret 2017;
72. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak daerah Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
73. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor: 000735/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak April 2017 sebesar Rp16.275.000,00 (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah) Penyetor Wajib Pajak PT.BATU BORNEO PERDANA, Diterima oleh WELINDA NAUMI, S.Pi (Petugas Penerima Pembayaran);
74. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 2 Juni 2017, PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran bulan April 2017, sebesar Rp16.275.000,00 (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah);
75. 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Batu Borneo Perdana tanggal 05 Mei 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C PT.Batu Borneo Perdana;
76. 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan April 2017;
77. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak daerah Pajak Mineral bukan

Halaman 119 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



logam dan batuan;

78. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor: 000739/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak Mei 2017 sebesar Rp20.343.750,00 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat puluh Tiga Ribu tujuh ratus Lima Puluh Rupiah) Penyetor Wajib Pajak PT.BATU BORNEO PERDANA, Diterima oleh WELINDA NAUMI, S.Pi (Petugas Penerima Pembayaran);
79. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 9 Juni 2017, PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran bulan Mei 2017, Rp20.343.750,00 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat puluh Tiga Ribu tujuh ratus Lima Puluh Rupiah);
80. 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Mei 2017;
81. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak daerah Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
82. 1 (satu) buah SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan logam dan batuan No SPTPD: 001175/SPTPD/06/1/2014, tanggal 21 Agustus 2014 terdiri dari 2 (dua) lembar;
83. 1 (satu) buah SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) tahun 2014 No SPTPD: 001175/SPTPD/06/1/2014, tanggal 21 Agustus 2014;
84. 1 (satu) buah laporan Hasil Produksi Galian C Nomor:002/BPP-1.1.EKS/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 beserta laporan produksi PT.Batu Borneo Perdana Periode Juni 2013 s/d Juni 2014.
85. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001413/SPTPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, jumlah KWH 4.319.578 Pembayaran Pajak PT.Anugerah Energitama sejumlah Rp48.595.255,00 (empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2017 s.d 31/01/2017;
86. 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non PLN PT.Anugerah Energitama SSPD Nomor: 001413/SSPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, sejumlah Rp48.595.255,00 (empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2017 s.d 31/01/2017;
87. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan logam dan batuan Nomor: 001414/SPTPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, jumlah Tonase 3.114,60 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana Rp19.466.250,00 (Sembilan belas juta empat

Halaman 120 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/08/2016 s.d 30/09/2016;

88. 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 001414/SSPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, sejumlah Rp19.466.250,00 (Sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/08/2016 s.d 30/09/2016;
89. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Mineral bukan logam dan batuan Nomor: 001415/SPTPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, jumlah Tonase 2.508,00 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana Rp15.675.000,00 (Lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/10/2016 s.d 31/10/2016;
90. 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 001415/SSPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, sejumlah Rp15.675.000,00 (Lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/10/2016 s.d 31/10/2016;
91. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan logam dan batuan Nomor:0357/SPTPD/05/1/2019, tanggal 17 Juni 2019, jumlah Tonase 2.508,00 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana Rp307.166.500,00 (tiga ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Periode masa Pajak 01/12/2013 s.d 31/07/2017;
92. 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 0357/SSPD/05/1/2019, tanggal 17 Juni 2019, sejumlah Rp307.166.500,00 (tiga ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Periode masa Pajak 01/12/2013 s.d 31/07/2017.
93. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Mineral bukan logam dan batuan (sisa kurang bayar bulan januari tahun 2017) Nomor:001684/SPTPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, jumlah Tonase 472,00 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana Rp2.950.000,00 (Dua juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2017 s/d 31/01/2017;
94. 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan logam dan batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor:001684/SSPD/06/4/2018, tanggal 06 September 2018, sejumlah Rp2.950.000,00 (Dua juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),

Halaman121 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode masa Pajak 01/01/2017 s/d 31/01/2017;

95. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Mineral bukan logam dan batuan (sisa kurang bayar bulan Januari tahun 2017) Nomor:001683/SPTPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, jumlah Tonase 2.268,00 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana Rp14.175.000,00 ( Empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), Periode masa Pajak 01/12/2016 s/d 31/12/2016;
96. 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor:001683/SSPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, sejumlah Rp14.175.000,00 (Empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/12/2016 s/d 31/12/2016;
97. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana Nomor:001685/SPTPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, jumlah Tonase 816,00 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana Rp5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/02/2017s.d 28/02/2017;
98. 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 001685/SSPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, sejumlah Rp5.100.000,00 (Lima juta seratus ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/02/2017s.d 28/02/2017;
99. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana Nomor:0135/SPTPD/VIII/4/2018, tanggal 09 Agustus 2018, jumlah Tonase 1.616,00 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana Rp10.100.000,00 (Sepuluh Juta Seratus ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/11/2016 s/d 30/11/2016;
100. 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 0135/SSPD/VIII/4/2018, tanggal 09 Agustus 2018, sejumlah Rp10.100.000,00 (Sepuluh Juta Seratus ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/11/2016 s/d 30/11/2016;
101. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 002016/SPTPD/06/1/2016, tanggal 06 Oktober 2016, jumlah Volume Pasir 813,00 m3 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana sejumlah Rp5.081250,00 (lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/09/2014 s.d 31/12/2014;

Halaman122 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 002016/SSPD/06/4/2016, tanggal 06 Oktober 2016, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp5.081.250,00 (lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/09/2014 s.d 31/12/2014;
103. 1 (satu) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 002017/SPTPD/06/1/2016, tanggal 06 Oktober 2016, jumlah Volume Granit/Andesit 2.588,00 m3 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp16.175.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2015 s.d 31/12/2015;
104. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 002017/SSPD/06/4/2016, tanggal 06 Oktober 2016, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp16.175.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2015 s.d 31/12/2015;
105. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000653/SPTPD/06/1/2016, tanggal 07 April 2016, jumlah Volume Granit/Andesit 1.656,00 m3 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2017 s.d 31/01/2017;
106. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000653/SSPD/06/4/2016, tanggal 07 April 2016, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2017 s.d 31/01/2017;
107. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000654/SPTPD/06/1/2016, tanggal 07 April 2016, jumlah Volume Granit/Andesit 1.656,00 m3 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp13.856.250,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/02/2017 s.d 28/02/2017;
108. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000654/SSPD/06/4/2016, tanggal 07 April 2016, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp13.856.250,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/02/2017 s.d 28/02/2017;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000734/SSPD/06/4/2017, tanggal 19 April 2017, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp9.962.500,00 (sembilan juta sembilan ratus enampuluh dua ribu lima ratus rupiah), Periode masa Pajak 01/03/2017 s.d 31/03/2017;
110. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 001135/SSPD/06/4/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/04/2017 s.d 30/04/2017;
111. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 001139/SSPD/06/4/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp20.343.750,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/05/2017 s.d 31/05/2017;
112. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001155/SPTPD/05/1/2016, tanggal 07 Juni 2016, jumlah Volume 405.400 KWH Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2016 s.d 31/03/2016;
113. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001155/SSPD/05/1/2016, tanggal 07 Juni 2016, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp4.560.750 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2016 s.d 31/03/2016;
114. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Nomor: 000062/SPTPD/05/1/2017, tanggal 16 Januari 2017, jumlah Volume 1.208.000 KWH Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/04/2016 s.d 31/12/2016;
115. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 000062/SSPD/05/1/2017, tanggal 16 Januari 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/04/2016 s.d 31/12/2016;
116. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001348/SPTPD/05/1/2017, tanggal 27 Juli 2017, jumlah Volume 731.675 KWH Pembayaran Pajak PT. Anugerah

Halaman 124 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



Energitama sejumlah Rp8.231.346 (delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), Periode masa Pajak 01/12/2016 s.d 31/12/2016;

117. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001348/SSPD/05/1/2017, tanggal 27 Juli 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp8.231.346 (delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), Periode masa Pajak 01/12/2016 s.d 31/12/2016;

118. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001259/SPTPD/05/1/2017, tanggal 13 Juli 2017, jumlah Volume 1.516.594 KWH Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp17.061.684,75 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima sen), Periode masa Pajak 01/01/2017 s.d 28/02/2017;

119. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001259/SSPD/05/1/2017, tanggal 13 Juli 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp17.061.684,75 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima sen), Periode masa Pajak 01/01/2017 s.d 28/02/2017;

120. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001136/SSPD/05/4/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp9.359.339,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), Periode masa Pajak 01/03/2017 s.d 31/03/2017;

121. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001137/SSPD/05/4/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/03/2017 s.d 31/03/2017;

122. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 000634/SSPD/05/4/2017, tanggal 04 April 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp1.295.375,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2017 s.d 28/02/2017;

123. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 000633/SSPD/05/4/2017, tanggal 04 April 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp918.034,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah), Priode masa Pajak 01/01/2017 s.d 28/02/2017.

124. 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor:001347/SPTPD/05/1/2016,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2017, Pembayaran Pajak PT.Anugerah Energitama sejumlah Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2015 s.d 31/12/2015;

125. 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 001347/SSPD/05/4/2016, tanggal 28 Juli 2017, PT.Anugerah Energitama sejumlah Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2015 s.d 31/12/2015,

**Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kutai Timur cq. Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur.**

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, akan tetapi perbuatan para terdakwa melanggar KUH Pidana mengenai Pengelapan atau Undang-Undang Perpajakan, namun dalam hal Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka sebelum mengambil putusan, mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

- (1) Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- (2) Bahwa terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- (3) Bahwa terdakwa bersikap sopan dan santun dalam persidangan;
- (4) Bahwa terdakwa kooperatif, jujur dan membantu jalannya persidangan;
- (5) Bahwa terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diambil dan setorkan keKAS Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, bahkan lebih dengan pengakuan bukti saksi dalam persidangan Mustafa yang disertai surat keterangan Nomor 800/238.1/4/VII/2019 yang dibuat tanggal 24 Juli 2019;
- (6) Bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali;

Selanjutnya, penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penasihat Hukum para Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

Halaman126 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak berkesesuaian hukum, yang seharusnya mendakwakan Terdakwa menggunakan Pasal KUHP mengenai Pengelapan atau Undang-Undang Perpajakan;
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 11 November 2021 yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya *a quo*;

Menimbang, bahwa Tanggapan para Terdakwa (duplik) melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 11 November yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap Tanggapan (replik) Penuntut Umum, pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan **Putusan dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 23 November 2021**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan korupsi"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin

Halaman 127 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSO SUMARTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing Terdakwa I KAMARUDDIN sejumlah Rp247.083.005,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima rupiah) dan Terdakwa II SUDARSONO sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan dan/atau memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti, berupa:
  1. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Tahun 2015 tanggal 1 Juni 2016, jumlah pembayaran Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Penyetor Wajib Pajak DIAN (PT. Anugerah Energitama), diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA);
  - 2) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran masa pajak 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, sejumlah Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - 3) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016, jumlah pembayaran Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN (PT. Anugerah Energitama), diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA);
  - 4) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran masa pajak 01 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016, sejumlah Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - 5) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin G1

Halaman 128 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





- sejumlah Rp1.110.285,00 (satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
- 6) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tanggal 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin G1 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sejumlah Rp1.110.285,00 (satu juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 7) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin G2 sejumlah Rp12.515.018,00 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan belas rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
- 8) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN tanggal 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin G2 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sejumlah Rp12.515.018,00 (dua belas juta lima ratus lima belas ribu delapan belas rupiah);
- 9) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin G3 sejumlah Rp 2.455.200,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
- 10) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN tanggal 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin G3 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sejumlah Rp2.455.200,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 11) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin T 1 sejumlah Rp17.743.248,00 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
- 12) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN tanggal 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin T 1 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sejumlah Rp17.743.248,000 (tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- 13) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2016 tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran mesin T 2



- sejumlah Rp28.359.504,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ratus ribu lima ratus Empat Rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
- 14) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN tanggal 29 Desember 2016, untuk Pembayaran mesin T 2 masa pajak 01 April 2016 s/d 30 Nopember 2016, sejumlah Rp28.359.504,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ratus ribu lima ratus empat rupiah);
- 15) 1 (Satu) lembar Surat Dari PT. Anugerah Energitama Nomor: 43/D&L-AE/PWK/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016 perihal Laporan & PH Penagihan Pajak Penerangan Jalan PT.Anugerah Energitama periode April s/d Nopember 2016;
- 16) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, jumlah pembayaran mesin T 1 sejumlah Rp1.611.504,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
- 17) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran mesin T 1 masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016, sejumlah Rp1.611.504,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah);
- 18) 11 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, jumlah pembayaran mesin G 3 sejumlah Rp1.021.716,00 (satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
- 19) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran mesin G 3 masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016, sejumlah Rp1.021.716,00 (satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
- 20) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, jumlah pembayaran mesin T 2 sejumlah Rp5.598.144,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
- 21) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran mesin T 2 masa pajak 01 Desember 2016 s/d 31 Desember 2016, sejumlah Rp5.598.144,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah);
- 22) 1 (Satu) lembar Surat Dari PT.Anugerah Energitama Nomor: 05/D&L-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AE/II/2017, tanggal 31 Januari 2017 Perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Penerangan Jalan Mill PT.Anugerah Energitama;
- 23) 1 (Satu) lembar daftar pemakaian genset & turbin PT.Anugerah Energitama, periode Desember 2016;
- 24) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Nomor: 001136/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017, untuk pembayaran pajak penerangan jalan non PLN (dihasilkan sendiri) sejumlah Rp9.359.339,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan Penyetor PT. Anugerah Energitama, diterima oleh WELINDA NAUMI, S.Pi (Admin Simda Pendapatan);
- 25) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 2, Mesin G 3, Turbin 1 dan Turbin 3 masa pajak 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017, sejumlah Rp9.359.339,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 26) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Nomor: 001137/SSPD/05/4/2017 tanggal 14 Juni 2017, untuk pembayaran pajak penerangan jalan non PLN (dihasilkan sendiri) sejumlah Rp662.242,00 (enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan Penyetor PT. Anugerah Energitama, diterima oleh WELINDA NAUMI, S.Pi (Admin Simda Pendapatan);
- 27) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 1, Genset 2, dan Genset 3 masa pajak 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017, sejumlah Rp662.242,00 (enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
- 28) 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Anugerah Energitama Nomor:17/D&I-AE/PWK/IV/2017, tanggal 21 April 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Penerangan Jalan Mill-GKAE-GKOE PT.Anugerah Energitama;
- 29) 1 (Satu) lembar Daftar Pemakaian Genset dan Turbin PT.Anugerah Energitama Periode Maret 2017, Daftar Pemakaian Genset Gunung Karunia Alfa Estate (GKAE) PT. Anugerah Energitama, dan Daftar Pemakaian Genset Gunung Karunia Omega Estate (GKOE) PT. Anugerah Energitama Periode Maret;
- 30) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 03 April 2017, jumlah pembayaran pajak penerangan jalan non PLN sejumlah Rp17.061.685,00 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);

Halaman131 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 2, Mesin G 3, dan Turbin 2 masa pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017, sejumlah Rp17.061.685,00 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- 32) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 03 April 2017, jumlah pembayaran pajak penerangan jalan non PLN sejumlah Rp1.295.375,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA);
- 33) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 1, Genset 2, dan Genset 3 Masa Pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017, sejumlah Rp1.295.375,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 34) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan tahun 2017 tanggal 03 April 2017, jumlah pembayaran pajak penerangan jalan non PLN sejumlah Rp918.034,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA);
- 35) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Penerangan Jalan Non PLN, untuk Pembayaran Genset 1 dan Genset 2 Masa Pajak 01 Januari 2017 s/d 28 Pebruari 2017, sejumlah Rp918.034,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah);
- 36) 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Anugerah Energitama Nomor: 11/D&L-AE/PWK/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 perihal Laporan & Permohonan Penagihan Pajak Penerangan Jalan Mill-GKAE-GKOE PT.Anugerah Energitama;
- 37) 1 (Satu) lembar Daftar Pemakaian Genset dan Turbin PT.Anugerah Energitama Periode Januari dan Februari 2017, Daftar Pemakaian Genset Gunung Karunia Alfa Estate (GKAE) PT. Anugerah Energitama periode Januari dan Februari, dan Daftar Pemakaian Genset Gunung Karunia Omega Estate (GKOE) PT.Anugerah Energitama, Periode Januari dan Februari;
- 38) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Pajak bulan Januari s/d Desember 2015 sejumlah Rp16.175.000,00 (enam belas juta seratus

Halaman132 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tujuh puluh lima ribu rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
- 39) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masan Pajak bulan September s/d Desember 2014 sejumlah Rp5.081.250,00 (lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
- 40) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Pembayaran Agregat Masa Pajak September 2014 s/d Desember 2015, sejumlah Rp21.256.250,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 41) 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Batu Borneo Perdana Nomor:002/bp-1.1.EKS/V/2016 tentang Laporan Hasil Produksi galian C (Batu Agregat);
- 42) 1 (Satu) lembar Laporan Produksi Ijin Galian C PT.Batu Borneo Perdana periode Juli 2014 s/d Desember 2015;
- 43) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016 tanggal 05 Oktober 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Pajak sejumlah Rp307.166.500,00 (tiga ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
- 44) 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Batu Borneo Perdana Nomor:006/Gal-C/BBP/IX/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Produksi Galian C Batu Agregat PT. Batu Borneo Perdana);
- 45) 1 (Satu) lembar Laporan Produksi Ijin Galian C PT.BBP site Tepian Langsung;
- 46) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Pajak Oktober 2016 sejumlah Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
- 47) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, untuk Pembayaran Masa Pajak 01 Oktober s/d 31 Oktober 2016, sejumlah Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 48) 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Batu Borneo Perdana tanggal 07





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak Hasil Produksi Galian C PT.Batu Borneo Perdana;

- 49) 1 (Satu) lembar laporan hasil produksi izin Galian C;
- 50) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 19 Desember 2016, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan MasaPajak Nopember 2016 sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
- 51) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran Masa Pajak 01 s/d 30 Oktober 2016, sebesar sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- 52) 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Batu Borneo Perdana tanggal 05 Desember 2016 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Produksi Galian C PT. Batu Borneo Perdana;
- 53) 1 (Satu) lembar Hasil Proudksi Izin Galian C PT. Batu Borneo Perdana bulan November 2016;
- 54) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 13 Januari 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan MasaPajak Desember 2016 sejumlah Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh KAMARUDDIN (Petugas Penerima Pembayaran);
- 55) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran Masa Pajak 01 s/d 31 Desember 2016, sejumlah Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 56) 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Batu Borneo Perdana tanggal 05 Januari 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C PT. Batu Borneo Perdana;
- 57) 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Desember 2016;
- 58) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 10 Februari 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Pajak Januari 2017 sejumlah Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
- 59) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana, untuk

Halaman134 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran bulan Januari 2017, sejumlah Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 60) 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Batu Borneo Perdana tanggal 05 Februari 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C (Batu Agregat) PT. Batu Borneo Perdana;
- 61) 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Januari 2017;
- 62) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
- 63) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 21 Maret 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masa pajak Februari 2017 sejumlah Rp18.956.250,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) Penyetor Wajib Pajak DIAN, diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran);
- 64) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran bulan Februari 2017, sejumlah Rp18.956.250,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 65) 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Batu Borneo Perdana tanggal 05 Februari 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C PT. Batu Borneo Perdana;
- 66) 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Februari 2017;
- 67) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan pajak daerah Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
- 68) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor: 000734/SSPD/06/4/2017 tanggal 19 April 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Pajak Maret 2017 sejumlah Rp9.962.500,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) Penyetor Wajib Pajak PT. BATU BORNEO PERDANA, diterima oleh HJ. MIFTAHUL RUSYDA, SE (Petugas Penerima Pembayaran);
- 69) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran bulan Maret 2017, sejumlah Rp9.962.500,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 70) 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Batu Borneo Perdana tanggal 05 April 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C PT. Batu Borneo Perdana;

Halaman 135 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Maret 2017;
- 72) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
- 73) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor: 000735/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Pajak April 2017 sejumlah Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Penyetor Wajib Pajak PT.BATU BORNEO PERDANA, diterima oleh WELINDA NAUMI, S.Pi (Petugas Penerima Pembayaran);
- 74) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 2 Juni 2017, PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran bulan April 2017, sebesar Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 75) 1 (Satu) lembar Surat dari PT.Batu Borneo Perdana tanggal 05 Mei 2017 tentang Laporan dan Permohonan Penagihan Pajak hasil Galian C PT.Batu Borneo Perdana;
- 76) 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan April 2017;
- 77) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Mineral bukan logam dan batuan;
- 78) 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor: 000739/SSPD/06/4/2017 tanggal 14 Juni 2017, jumlah pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Masa Pajak Mei 2017 sejumlah Rp20.343.750,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Penyetor Wajib Pajak PT.BATU BORNEO PERDANA, diterima oleh WELINDA NAUMI, S.Pi (Petugas Penerima Pembayaran);
- 79) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 9 Juni 2017, PT.Batu Borneo Perdana, untuk Pembayaran bulan Mei 2017 sejumlah Rp20.343.750,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 80) 1 (Satu) lembar Laporan Hasil Produksi Izin Galian C bulan Mei 2017;
- 81) 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
- 82) 1 (satu) buah SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan logam dan batuan No. SPTPD: 001175/SPTPD/06/1/2014, tanggal 21 Agustus 2014 terdiri dari 2 (dua) lembar;
- 83) 1 (satu) buah SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) tahun 2014 No. SPTPD: 001175/SPTPD/06/1/2014, tanggal 21 Agustus 2014;

Halaman 136 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) buah laporan Hasil Produksi Galian C Nomor: 002/BPP-1.1.EKS/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 beserta laporan produksi PT. Batu Borneo Perdana Periode Juni 2013 s/d Juni 2014.
- 85) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Nomor:001413/SPTPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, jumlah KWH 4.319.578 Pembayaran Pajak PT.Anugerah Energitama sejumlah Rp48.595.255,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2017 s.d 31/01/2017;
- 86) 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non PLN PT. Anugerah Energitama SSPD Nomor: 001413/SSPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, sejumlah Rp48.595.255,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2017 s.d 31/01/2017;
- 87) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan logam dan batuan Nomor: 001414/SPTPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, jumlah Tonase 3.114,60 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp19.466.250,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/08/2016 s.d 30/09/2016;
- 88) 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 001414/SSPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, sejumlah Rp19.466.250,00 (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/08/2016 s.d 30/09/2016;
- 89) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Mineral bukan logam dan batuan Nomor: 001415/SPTPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, jumlah Tonase 2.508,00 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/10/2016 s.d 31/10/2016;
- 90) 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT.Batu Borneo Perdana SSPD Nomor:001415/SSPD/05/1/2019, tanggal 10 April 2019, sejumlah Rp15.675.000,00 (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/10/2016 s.d 31/10/2016;
- 91) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan logam dan batuan Nomor: 0357/SPTPD/05/1/2019, tanggal 17 Juni 2019, jumlah Tonase 2.508,00 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana sejumlah Rp307.166.500,00 (tiga ratus tujuh juta seratus

Halaman137 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Periode Masa Pajak 01/12/2013 s.d 31/07/2017;
- 92) 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 0357/SSPD/05/1/2019, tanggal 17 Juni 2019, sejumlah Rp307.166.500,00 (tiga ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Periode Masa Pajak 01/12/2013 s.d 31/07/2017.
- 93) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Mineral bukan logam dan batuan (sisa kurang bayar bulan januari tahun 2017) Nomor: 001684/SPTPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, jumlah Tonase 472,00 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2017 s/d 31/01/2017;
- 94) 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan logam dan batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor:001684/SSPD/06/4/2018, tanggal 06 September 2018, sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Periode masa Pajak 01/01/2017 s/d 31/01/2017;
- 95) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Mineral bukan logam dan batuan (sisa kurang bayar bulan Januari tahun 2017) Nomor: 001683/SPTPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, jumlah Tonase 2.268,00 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), Periode Masa Pajak 01/12/2016 s/d 31/12/2016;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 001683/SSPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, sejumlah Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), Periode masa Pajak 01/12/2016 s/d 31/12/2016;
- 97) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana Nomor: 001685/SPTPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, jumlah Tonase 816,00 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/02/2017s.d 28/02/2017;
- 98) 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 001685/SSPD/06/1/2018, tanggal 06 September 2018, sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/02/2017s.d 28/02/2017;
- 99) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak

Halaman138 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana Nomor: 0135/SPTPD/VIII/4/2018, tanggal 09 Agustus 2018, jumlah Tonase 1.616,00 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/11/2016 s.d 30/11/2016;

- 100) 1 (satu) lembar Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan PT. Batu Borneo Perdana SSPD Nomor: 0135/SSPD/VIII/4/2018, tanggal 09 Agustus 2018, sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/11/2016 s.d 30/11/2016.
- 101) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor:002016/SPTPD/06/1/2016, tanggal 06 Oktober 2016, jumlah Volume Pasir 813,00 m3 Pembayaran Pajak PT.Batu Borneo Perdana sejumlah Rp5.081.250,00 (lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/09/2014 s.d 31/12/2014;
- 102) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor:002016/SSPD/06/4/2016, tanggal 06 Oktober 2016, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp5.081.250,00 (lima juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/09/2014 s.d 31/12/2014;
- 103) 1 (satu) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 002017/SPTPD/06/1/2016, tanggal 06 Oktober 2016, jumlah Volume Granit/Andesit 2.588,00 m3 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp16.175.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2015 s.d 31/12/2015;
- 104) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 002017/SSPD/06/4/2016, tanggal 06 Oktober 2016, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp16.175.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2015 s.d 31/12/2015;
- 105) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000653/SPTPD/06/1/2016, tanggal 07 April 2016, jumlah Volume Granit/Andesit 1.656,00 m3 Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2017 s.d 31/01/2017;
- 106) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000653/SSPD/06/4/2016, tanggal 07 April 2016, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp10.350.000,00

Halaman139 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2017 s.d 31/01/2017;
- 107) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000654/SPTPD/06/1/2016, tanggal 07 April 2016, jumlah Volume Granit/Andesit 1.656,00 m<sup>3</sup> Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp13.856.250,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/02/2017 s.d 28/02/2017;
- 108) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000654/SSPD/06/4/2016, tanggal 07 April 2016, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp13.856.250,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/02/2017 s.d 28/02/2017;
- 109) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 000734/SSPD/06/4/2017, tanggal 19 April 2017, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp9.962.500,00 (sembilan juta sembilan ratus enampuluh dua ribu lima ratus rupiah), Periode Masa Pajak 01/03/2017 s.d 31/03/2017;
- 110) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor:001135/SSPD/06/4/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp16.275.000,00 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/04/2017 s.d 30/04/2017;
- 111) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 001139/SSPD/06/4/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pembayaran Pajak PT. Batu Borneo Perdana sejumlah Rp20.343.750,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/05/2017 s.d 31/05/2017;
- 112) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Nomor:001155/SPTPD/05/1/2016, tanggal 07 Juni 2016, jumlah Volume 405.400 KWH Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2016 s.d 31/03/2016;
- 113) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001155/SSPD/05/1/2016, tanggal 07 Juni 2016, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp4.560.750,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2016 s.d 31/03/2016;
- 114) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak

Halaman140 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan Jalan Nomor: 000062/SPTPD/05/1/2017, tanggal 16 Januari 2017, jumlah Volume 1.208.000 KWH Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/04/2016 s.d 31/12/2016;

- 115) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 000062/SSPD/05/1/2017, tanggal 16 Januari 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp13.590.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/04/2016 s.d 31/12/2016;
- 116) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001348/SPTPD/05/1/2017, tanggal 27 Juli 2017, jumlah Volume 731.675 KWH Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp8.231.346,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), Periode Masa Pajak 01/12/2016 s.d 31/12/2016;
- 117) 1 (satu) lembar Asli Surat Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001348/SSPD/05/1/2017, tanggal 27 Juli 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp8.231.346,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), Periode Masa Pajak 01/12/2016 s.d 31/12/2016;
- 118) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001259/SPTPD/05/1/2017, tanggal 13 Juli 2017, jumlah Volume 1.516.594 KWH Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp17.061.684,75,00 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima sen), Periode masa Pajak 01/01/2017 s.d 28/02/2017;
- 119) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001259/SSPD/05/1/2017, tanggal 13 Juli 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp17.061.684,75 (tujuh belas juta enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh lima sen), Periode Masa Pajak 01/01/2017 s.d 28/02/2017;
- 120) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001136/SSPD/05/4/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp9.359.339,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), Periode Masa Pajak 01/03/2017 s.d 31/03/2017;
- 121) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 001137/SSPD/05/4/2017, tanggal 14 Juni 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/03/2017 s.d 31/03/2017;

Halaman 141 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 000634/SSPD/05/4/2017, tanggal 04 April 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp1.295.375,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2017 s.d 28/02/2017;
- 123) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Penerangan Jalan Nomor: 000633/SSPD/05/4/2017, tanggal 04 April 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp918.034,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2017 s.d 28/02/2017.
- 124) 2 (dua) lembar Asli SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 001347/SPTPD/05/1/2016, tanggal 28 Juli 2017, Pembayaran Pajak PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2015 s.d 31/12/2015;
- 125) 1 (satu) lembar Asli Surat pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nomor: 001347/SSPD/05/4/2016, tanggal 28 Juli 2017, PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2015 s.d 31/12/2015.

***Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kutai Timur cq. Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur;***

9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum telah sama-sama mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing sebagai berikut:

- Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr;
- Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr;

Halaman 142 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 ternyata para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah mencabut permintaan banding sebagaimana ternyata Akta Pencabutan Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 31/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Desember 2021, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebagai Pembanding (yang telah mencabut permintaan bandingnya tersebut), kemudian melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 November 2021, dan Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Desember 2021, yang telah diserahkan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Desember 2021, yang telah diserahkan pula kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur di Sangatta melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum para Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata *Relaas* Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2021

Halaman 143 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr, dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umuma *quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo. Pasal 233 ayat(1) dan ayat(2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa *a quo* kemudian ternyata dicabut pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana ternyata Akta Pencabutan Permintaan Banding Penasihat Hukum para Terdakwa Nomor 31/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr yang dibuat dan ditandatangani oleh HADI RIYANTO, S.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dan ADAM JAMALUDDIN, S.H., M.H. Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa adalah bertanggal 29 November 2021, dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa bertanggal 8 Desember 2021 yang apabila dihubungkan dengan Akta Pencabutan Permintaan Banding Penasihat Hukum para Terdakwa Nomor 31/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 8 Desember 2021 *a quo* harus dimaknai bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut menurut hukum dianggap tidak mengajukan permintaan banding sebagai Pembanding berikut memori bandingnya tersebut, akan tetapi dianggap merupakan haknya untuk membela diri sebagai Terbanding dengan cara mengajukan kontra memori bandingnya tersebut terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum berdasarkan asas imparsialitas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Desember 2021, yang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr Tanggal 23 November 2021 tidak menjatuhkan vonis berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan bukan merupakan putusan pengadilan dalam acara cepat sebagaimana pengecualian terhadap upaya hukum banding yang termaktub

Halaman 144 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 67 KUHP, sehingga terbuka ruang bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Banding terhadap putusan pada tingkat pertama tersebut; Walaupun sampai dengan saat ini, Penuntut Umum belum menerima salinan putusan;

Adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding, antara lain:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangkan dari masa tahanan adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai pihak yang paling menerima keuntungan dari perbuatan pidana tersebut;
2. Bahwa di dalam surat Tuntutan, Penuntut Umum membebankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah), sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti, yaitu Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH sejumlah Rp247.083.005,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima rupiah) dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp80.543.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang tidak diketahui dibebankan kepada pihak mana, karena kerugian keuangan Negara yang timbul akibat perbuatan para Terdakwa adalah Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah);

Selain itu, juga terkait pidana penjara pengganti jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan, padahal Penuntut Umum meminta agar penjara pengganti jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) tahun, sehingga menurut pendapat Penuntut Umum terkait dengan penjara pengganti jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permintaan Banding Penuntut Umum *a quo*, selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa

Halaman 145 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding berkenan memutus, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 23 November 2021;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Memutus perkara sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Surat Tuntutan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Nomor Reg. Perkara PDS-03/Sgt/Ft.1/08/2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan untuk itu dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE

Halaman 146 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada menjalani tahanan kota dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO membayar uang pengganti sebesar Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah), dan jika Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos. Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan barang bukti, berupa:

1. 1 (Satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Pajak Penerangan Jalan Tahun 2015 tanggal 1 Juni 2016, jumlah pembayaran Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Penyetor Wajib Pajak DIAN (PT. Anugerah Energitama), diterima oleh SUDARSONO (Petugas Penerima Pembayaran DISPENDA), sampai dengan nomor urut:

- 125 1 (satu) lembar Asli Surat Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor 001347/SSPD/05/4/2016 tanggal 28 Juli 2017, PT. Anugerah Energitama sejumlah Rp18.362.250,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), Periode Masa Pajak 01/01/2015 s.d 31/12/2015;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kutai Timur cq. Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur;

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara dalam setiap tingkatan kepada para Terdakwa;

Halaman 147 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa sebagai Pembanding yang telah mencabut permintaan Bandingnya pada tanggal 8 Desember 2021 *a quo* tetap mengajukan Memori Banding tanggal 29 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa keberatan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti kepada Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II SUDARSONO Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO sejumlah Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah), karena dalam Pembelaan Terdakwa pada waktu persidangan Pembelaan para Terdakwa tanggal 8 November 2021, yang mana pada isi Pembelaan tersebut, para terdakwa telah mengajukan bukti Lampiran Pembayaran Lunas ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur, yaitu dalam Nota Pembelaan terdapat pada halaman 4, pada poin angka 7, antara lain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang dilampirkan dalam Pembelaan pada Persidangan merupakan Bukti Pengembalian oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Desember 2021, pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa sangat keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum tentang Tuntutan Pidananya, karena tuntutan tersebut tidak mendasar dan tidak mempunyai hati nurani kepada para Terdakwa yang sudah tertimpa musibah, menanggung anak-anak yang masih kecil, membutuhkan biaya hidup, dan sekolah, serta istri dan keluarga yang ditinggal yang kesemuanya membutuhkan biaya penghidupan dan beban penderitaan atas hukuman dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang memutuskan tentang uang pengganti apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan, agar Pengadilan Tinggi menolak bandingnya Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa para Terdakwa keberatan atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengembalikan Uang Pengganti kepada Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH sejumlah Rp247.083.005,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima rupiah) dan kepada Terdakwa II

Halaman 148 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak terbuka dalam penyampaian bukti lunas atau sudah dibayarnya oleh para Terdakwa mengenai Pajak yang diambil, dan sudah dibayar atau disetor kepada DISPENDA didalam persidangan, dan Jaksa Penuntut Umum sudah mengetahui bukti bukti surat tersebut, antara lain:

Bukti Pengembalian Surat Asli Terdakwa, yaitu:

- a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2019, Nomor 001413/SSPD/05/4/2019 Tanggal 15 Agustus 2015, Rp48.595.255,00;
- b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2019 Nomor 001414/SSPD/06/4/2019 Tanggal 15 Agustus 2015 Rp19.466.250,00;
- c. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) Tahun 2019 Nomor 001415/SSPD/06/4/2019 Tanggal 15 Agustus 2015, Rp15.675.000,00;
- d. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2019 Nomor 0357/SSPD/06/12019 Tanggal 15 AGUSTUS 2015, Rp307.166.500,00;
- e. Dan sisa yang lain, terlampir di Surat Tuntutan Barang Bukti dalam halaman 297 No. 86 dan No. 88 Halaman 298 No. 94, No. 96, No. 98, dan No. 100 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- f. Surat Keterangan Nomor 800/2381/4/VII/2019, Hal Perincian Pengembalian Dana, yang dibuat di Sangatta tanggal 24 Juli 2019, ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kuta Timur atas nama H. MUSYAFFA, S.SOS, M.Si., yang mana Aslinya sudah diambil oleh Penyidik Tipikor Polres Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa dari Bukti Asli yang Terdakwa Lampirkan dalam Pembelaan pada saat Persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda merupakan Bukti Pengembalian Terdakwa, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur untuk mempertimbangkan membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda dalam hal mengenai pengembalian Uang yang dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam Kontra Memori Bandingnya *a quo*, Penasihat Hukum para Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi agar berkenan memutuskan, sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur;

Halaman 149 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dimukakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur;
- menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 31/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 23 November 2021;

Mengadili Sendiri:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap para Terdakwa;
- Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda Nomor 31/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 23 November 2021 mengenai pengembalian uang pengganti kepada terdakwa;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing Terdakwa I KAMARUDDIN AR, SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH sejumlah Rp247.083.005,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima rupiah) dan Terdakwa II SUDARSONO Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri, antara lain: Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat bukti dan Surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pokok perkara tindak pidana korupsi ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 November 2021 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum *a quo*, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan perbuatan para Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini ditingkat banding;

Halaman 150 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi menilai kembali dan menyimpulkan sebagai **ratio decidendi** berdasarkan posisi kasus (*circumstances of the case*) perkara tindak pidana korupsi ini sebagaimana pertimbangan, di bawah ini;

- Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam hal kerugian Keuangan Negara termasuk keuangan Daerah sejumlah **Rp423.226.005,00** (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah) sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan di persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terpenuhi menurut hukum dan terbukti menurut hukum, yang apabila dihubungkan dengan pidana pembayaran Uang Pengganti *a quo* oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sedemikian rupa berdasarkan penerapan hukum pembuktian, telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihukum untuk membayar uang pengganti, yaitu Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH adalah sejumlah Rp247.083.005,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima rupiah) dan Terdakwa II SUDARSONO, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO adalah sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau **faktual** seluruhnya sejumlah **Rp342.683.005,00** (tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima rupiah) sebagai kerugian Keuangan Negara/Daerah yang nyata dalam pokok perkara tindak pidana korupsi ini;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam hal terdapat selisih sejumlah Rp80.543.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari (Rp423.226.005,00 – Rp342.683.005,00) dan terhadap siapa yang harus dibebani membayar uang pengganti selisih jumlah Rp80.543.000,00 tersebut merupakan persoalan hukum berikutnya dan penegakan hukumnya merupakan kewenangan Penyidik tindak pidana korupsi, karena dalam hal ini Pengadilan Tinggi mengulang kembali untuk menilai fakta materiil yang telah dikonstatasi dan dikonstitusi oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya *a quo* yang mengadili bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan keadaan penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang peran perbuatan saksi DIAN ANDRIAS DWI WAHYU

Halaman 151 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO, S.H. (Karyawan PT. PALMA SERASIH GROUP, induk perseroan/korporasi PT. BATU BORNEO PERDANA dan PT. ANUGERAH ENERGITAMA) bersama-sama dengan para Terdakwa dalam hubungannya dengan akibat perbuatan sebagai tindak pidana korupsi yaitu kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp423.226.005,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu lima rupiah), yang menikmati dan menguntungkan diri sendiri secara bersama-sama, masing-masing sebagai berikut:

- a. Terdakwa I KAMARUDDIN AR., SE Alias AMAI Bin ARDIANSYAH sejumlah Rp247.083.005,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima rupiah);
  - b. Terdakwa I SUDARSONO,, S.Sos Alias DARSONO Bin DARSO SUMARTO sejumlah Rp95.600.000,00 (sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - c. Saksi DIAN ANDRIAS DWI WAHYU PRABOWO, S.H. sejumlah Rp80.543.000,00 (delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa posisi saudara DIAN ANDRIAS DWI WAHYU PRABOWO, S.H. dalam pokok perkara korupsi ini adalah hanya sebagai saksi, dan bukan sebagai Tersangka atau Terdakwa, karena untuk menetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa adalah merupakan kewenangan Penyidik/Penuntut Umum;
  - Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa yang mohon agar dibebaskan dari penghukuman pembayaran uang pengganti sebagaimana diulang kembali dari yang pernah dikemukakan di dalam Pembelaannya di Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah **tidak beralasan hukum**, dan oleh karena itu **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan *ratio decidendi* Pengadilan Tinggi *a quo*, maka keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara maupun pembayaran uang pengganti yang menurut Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut adalah tidak beralasan hukum, dan harus ditolak, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta adil dalam menjatuhkan pidana (veroordeling) terhadap para Terdakwa berdasarkan posisi kasusnya secara kasuistis (*circumstances of the case*);

Halaman 152 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan sebagai *ratio decidendi* Pengadilan Tingkat Banding *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 23 November 2021 **beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya para Terdakwa berada dalam status tahanan kota maupun dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 November 2021 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PNSmr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 153 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** oleh **SYAMSUL EDY, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBERTUS USADA, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **H. MASDU, S.H., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ALBERTUS USADA, S.H., M.H.**

**SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**

**H. MASDU, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.**

Halaman 154 dari 155 hal Putusan Perkara Nomor 17/PID.TPK/2021/PT SMR



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)